

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Penulis:

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti

Editor:

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 145 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-6024-07-2

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh.

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan izinNya jualah, buku ini dapat direalisasikan. Buku ini merupakan hasil inisiatif dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya secara akademik kepada Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang telah diangkat sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tema pada buku ini disesuaikan dengan bidang kajian dari Guru Besar yang baru ini, yaitu mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya pada saat sekarang, kajian ini sangatlah menarik mengingat semakin marak anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi dengan bijaksan, mengingat anak merupakan generasi masa depan bangsa.

Perkembangan zaman saat ini merupakan keniscayaan yang tidak terhindari harus dihadapi. Banyak hal disekitar kita yang mengalami perubahan, baik kearah positif maupun negatif. Salah satu yang berubah pesat adalah kemajuan teknologi, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga saat ini muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku pada masyarakat, termasuk pada anak-anak. Tentunya hal ini perlu disikapi dengan tepat dari segala sisi, mulai dari kebijakan hingga penegakan hukum, agar anak tidak terkungkung di dalam penyimpangan yang mereka lakukan.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap

anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.

Di dalam buku ini, tersaji beberapa tulisan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi dalam penanggulangan penyimpangan perilaku anak, yakni Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan kepastian hukum terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang merupakan rekan sejawat dan mahasiswa. Topik besar ini diangkat sebagai bentuk penghargaan Bagian Hukum Pidana atas Pengukuhan menjadi Guru Besar Ilmu Pidana, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang mempunyai kekhususan pada kajian Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi atas terbitnya buku ini, terutama kepada Dr. Tisnanta, S.H, M.H yang telah menginisiasi lahirnya buku ini, serta kolega lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Tri Andrisman, S.H, M.Hum
Ketua Bagian Hukum Pidana

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
1. Eksistensi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak pada sistem hukum pidana Indonesia Erna Dewi & Damanhuri Warganegara.....	1
2. Kajian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak Eddy Rifai & Ahmad Handoko	26
3. Kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi anak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak Nurmayani, Mery Farida, & Madinar.....	42
4. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung Rini Fathonah, Maya Safira, & Mashuril Anwar.....	53
5. Problematika penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia Emilia Susanti.....	64
6. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di dalam sistem peradilan pidana anak indonesia pada lingkungan satuan pendidikan Dona Raisa Monica.....	78
7. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) sebagai solusi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di dalam sistem peradilan pidana anak Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang	93

8. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hokum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19	
Maya Safira, Erna Dewi, Amelia Ariyanti.....	114
9. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan Pemikiran Lawrence Friedman	
Yusdianto	128

X

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak...

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Erna Dewi dan Damanhuri Warganegara
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya(kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, obyek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, obyek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai “kearifan/kebijakan”.¹sedangkan local menunjukkan tempat.

Kearifan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan bahkan merupakan ciri dari pluralism, karena pluralisme merupakan suatu keniscayaan, adanya berbagai macam suku, sistem nilai, budaya bahkan agama merupakan bukti nyata bahwa pluralism merupakan suatu keharusan nyata serta jelas eksistensinya. Dalam wacana filosofis memang sudah sejak lama perdebatan sekitar monisme atau pluralism. Bagi kalangan monism hakekat segala sesuatu merupakan cerminan dari hakekat yang satu dan tunggal,

¹ Ridwan, Nurma Ali, 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. Jurnal Ibdia Vol.5 No. 1. P3M STAIN. Purwokerto.

dan sebaliknya bagi pluralism melihat bahwa kenyataan adalah banyak adanya keragaman ini merupakan suatu keniscayaan dari proses kreatif, perbedaan, serta tidak ada sesuatu yang sekaligus sama. Namun untuk Indonesia hal ini harus diakui sesuai dengan tulisan yang tertera pada lambang negara Burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda namun tetap satu juwa.

Kearifan lokal sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yang sudah diakui sebagai sub sistem dari sistem hukum Indonesia yang juga dikenal dengan hukum adat. Namun walaupun demikian dalam praktek penegakan hukum, hukum adat atau hukum yang tidak tertulis selalu diabaikan bahkan penulis meminjam istilah Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana adat dianggap “ditidurkan atau dimatikan”. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum tidak tertulis (hukum pidana tidak tertulis) itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda (penjajah) saat itu, tetapi akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah ter gali dan terungkap secara utuh ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana, hal demikian berarti tidak pernah berkembang dengan baik mengenai hukum pidana tidak tertulis.²

Pernyataan di atas menyebutkan asas legalitas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaannya harus dengan bijak dan hati-hati, karena apabila kurang bijak dan kurang hati-hati, justru dapat menjadi bomerang, karena apabila nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik bahkan ditolak sama sekali, dengan demikian berarti nilai-nilai hukum adat atau kearifan lokal telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri melalui senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (lewat ketentuan Pasal 1 KUHP/WvS).³ dalam perkara anak dimungkin juga untuk diselesaikan melalui kearifan lokal

² [http://kearifan lokal hukum pidana adat Indonesia](http://kearifan-lokal-hukum-pidana-adat-indonesia), diunduh 25 Juli 2012

³ *ibid*

terutama terhadap perkara-perkara ringan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan untuk diversi terhadap pelaku tindak pidana yang ancamannya kurang dari 7 tahun dan bukan residivis. Contoh anak mencuri, anak berkelahi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat tulisan ini dengan judul “Eksistensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Anak pada Sistem Hukum Pidana Indonesia”.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah eksistensi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak pada sistem hukum pidana Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami eksistensi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak pada Sistem Hukum Pidana Indonesia.

4. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder, dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder RUU KUHP Tahun 2018, berupa literatur, dokumen serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kearifan Lokal

Adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah cara bersikap dan bertindak seseorang atau sekelompok orang untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural. Kearifan lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya(kognisi) untuk bertindak dan bersikap

terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai “kearifan/kebijakan”.⁴

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang *di dalamnya* melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.

Kearifan lokal tersebut merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode yang panjang, kemudian berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.⁵ Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekedar sebagai acuan tingkah laku, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal sering juga disebut dengan *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.⁶

⁴ Ridwan, Nurma Ali, 2007.*Loc.Cit.*

⁵ *ibid*

⁶ <http://ibdi.files.wordpress.com/2018/04/2landasankeilmuankearifanlokal.p.>, diakses Kamis 18 November 2010

Secara substansial. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dari masyarakat setempat. Oleh karena itu sangat beralasan jika Greetz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal ini berarti kearifan lokal yang *didalamnya* berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.⁷

Sementara Moendardjito dalam Ayatrohaedi mengatakan, bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena tidak teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang sehingga ciri-cirinya adalah ⁸ *pertama*, mampu bertahan terhadap budaya luar, *kedua*, memiliki kemampuan mengkomodasi unsur-unsur budaya dari luar, *ketiga*, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, *keempat*, mempunyai kemampuan mengendalikan, *kelima*, mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Demikian juga dikatakan Nyoman Sirtha, bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam⁹. Lebih lanjut di jelaskan ada beberapa fungsi dan makna dari kearifan lokal yaitu :

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *handa pat rite*
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada para panji.

⁷ Op.Cit. hlm.3

⁸ <http://www.balipos> menggali kearifan lokal untuk masyarakat Bali, diakses 4 September 2010

⁹ <http://www.balipos.co.id>, *Ibid.*

4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan tantangan
5. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat
6. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian
7. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur
8. Bermakna politik, misalnya nyangkuk merana dan kekuasaan *patron client*¹⁰

Menurut Fuad Hasan kearifan lokal sebagai budaya nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup living (*living reality*) yang tidak dapat dihindari kebhinekaan ini harus dipersandingkan, bukan untuk dipertanyakan, karena keragaman ini merupakan investasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi kebhinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (*Vertue and wisdom*)¹¹

Kearifan lokal sebagai fenomena keilmuan dengan mengutip pendapat Setiono, bahwa kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu¹². Definisi ini bisa jadi setara dengan definisi mengenai indigenous psikologi yang di definisikan sebagai usaha ilmiah mengenai tingkah laku atau pikiran manusia yang asli (*native*) yang tidak ditransformasikan dari luar dan di desain untuk orang dalam budaya tersebut¹³ sehingga dengan demikian hasil dari indigenous psikologi tersebut adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli.

Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok masyarakat tersebut yang dapat dilihat dari perspektif nilai dari

¹⁰ *ibid*

¹¹Fuad Hasan, *Pokok-pokok Bahasan Mengenali Budaya Nusantara Indonesia* dalam <http://www.kongresbudapat.go.id/news/article> di akses 27 November 2010

¹²Setiono, *Pengembangan Psikologi Indigenius di Indonesia*, dalam jurnal ilmiah psikologi kognisi UMS, vol 6, Nomor 2 November 2002, hlm. 87

¹³*Ibid*, hlm.90

berbagai daerah-daerah di nusantara, berbagai contoh dapat dikemukakan misalnya masyarakat Jambi mengenal *Sloka api-api terbang malam inggap di ujung jagung mudo, biar tujuh kali dunio karam, balik ke dusun jugo*¹⁴, artinya pada dasarnya suatu masa seseorang akan kembali juga kekampung halamannya ungkapan yang diwujudkan dalam bentuk pantun ini berisi pantun tentang arti cinta tanah air bagi setiap orang, ada juga dikenal konsep *ambil benih campakkan serap*, artinya *padannya ambil buanglah sampah*, yakni ambil sesuatu yang baik dan bermanfaat kebudian buanglah sesuatu yang tidak baik, ungkapan tersebut berisi suatu nasehat yang mengacu kepada pendidikan agar setiap orang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik¹⁵. Papua, terdapat kepercayaan *Te Aro Neweak Lako* (alam adalah aku) gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala Mama, tanah dianggap sebagai sumber daya alam secara hati-hati, demikian juga masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat, terdapat tradisi untuk mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasikan hutan dan pemanfaatannya, perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera* dan mereka mengenal *tabu* sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan¹⁶. Demikian juga masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur terdapat tradisi *tana ulen* yakni kawasan hutan di kuasai dan menjadi hak milik masyarakat adat, pengelolaan tanah diatur dan dilindungi aturan adat¹⁷.

Lebih lanjut kearifan lokal masyarakat Bali mengenal pola bertanam dan organisasi tata airnya yaitu subak, ini memberi gambaran betapa kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat di bidang pengelolaan tanah¹⁸ di bidang pertanian sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari

¹⁴Adenry, Bernard T,1999 *Etika Sosial lalu lintas budaya*, Kamsius, Yogyakarta, hlm.17

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20

¹⁶ Elly Burhani Faizal dalam SP Daily, <http://www.papua.independent.com>, di akses 3 Desember 2010

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ I Ketut Gobyak; *Berpijak Pada Kearifan Lokal* Dalam <http://www.balipos.co.id> di akses 3 desember 2010

zaman pra sejarah hingga saat ini kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah. Demikian juga dengan sistem hukum penataan masyarakat Bali dan kehidupan sosialnya yang disebut dengan *awig-awig*¹⁹. Demikian halnya dengan budaya Batak dengan *dalihan natolu* (tungku yang berkali tiga) berupa suatu konstitusi yang sekaligus menjadi sistem kekerabatan masyarakat Batak. Sebuah *Master Pieces* hukum Batak yang disebut DALIHAN NATOLU²⁰.

Dalihan Natolu adalah istilah simbolis untuk menerangkan struktur sosial masyarakat Batak Toba khususnya. Dari etimologi harfiah, *Dalihan Natolu* diartikan sebagai tungku yang berkaki tiga. Agar sebuah periuk atau kual tidak jatuh ketika dipakai masyarakat, minimal ditopang oleh tiga batu tungku²¹. Tungku yang tiga masing-masing kakinya melambangkan kelompok kekerabatan yakni, *pertama* hula-hula, sebagai kelompok yang harus dihormati (*somba marhula-hula*), *kedua* Dongan Tubu (*sabutuha*), sebagai saudara semarga yang harus dijaga hubungan keharmonisan (*manat mardongan tubu*), *ketiga*, Boru dipihak anak perempuan yang harus disayang (*elek marboru*)²² Dalihan natolu menjadi pusat seluruh kegiatan menyangkut kehidupan masyarakat batak, baik dalam suka maupun duka atau setiap ada konflik yang terjadi dalam masyarakat batak yang digunakan sebagai nilai-nilai yang hidup sampai saat ini, kaitannya dengan lingkungan hidup dalam program pemerintah dengan istilah *masipature hutanabe* (martabe), artinya bahwa masyarakat batak harus memperbaiki kampung halamannya, walaupun pada dasarnya masyarakat batak sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tetapi tetap berpedoman pada *Argado Bona*

¹⁹ *Ibid* dan baca juga Bergreen, Laurence, *Over The Edge of The World*, Harpercollins, publishers, Ins: ny

²⁰ J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 317

²¹ J.C Vergouwen, *The Sosial Organization and Customary Law of The Toba Batak of, North Sumatera*, 1930, hlm. 320

²² <http://www.tanobatak.naipospos.monang.2010.wordpress.com> , diakses Rabu 7 Desember 2010

Ni Pinasa²³ yang diartikan bahwa kampung halaman mempunyai nilai yang cukup mahal, untuk itu tidak dapat dilupakan begitu saja oleh karena itu harus dikunjungi dan dilestarikan seiring dengan budaya sebagai konsep nilai, sampai saat ini merupakan konsep Pemerintah Sumatera Utara sebagai ibukota provinsi dengan program *Martabe*. Hal yang senada dengan masyarakat Jawa, dibidang hak milik atas tanah, memiliki konsep *sedhumuk bathuk, senyari bumi, wutahinig indira thumekaning pethi*. Filosofi atas tanah yang melekat dan bermakna sebagai bagian dari jiwa pemiliknya²⁴.

Demikian juga dengan masyarakat Lampung yang mempunyai keanekaragaman penduduknya dengan penduduk pendatang, sehingga selain merupakan rahmat bagi Lampung dalam waktu yang bersamaan merupakan ancaman keutuhan sosial, karena berbagai perbedaan juga menjadi potensi konflik-konflik yang mendatangkan bencana sosial, tetapi walaupun demikian ternyata Lampung memiliki filosofi yang bermutu sangat tinggi, sebuah filosofi yang demikian demokratis, *Egaliterian* yakni filosofi yang dikenal sebagai falsafah hidup ulun lampung atau prinsip hidup orang Lampung yang terdiri dari *Piil Pesenggiri* (Kemauan untuk maju atau Kompetitif), *Nemui Nyimah* (terbuka), *Nengah Nyappur* (bergaul), *Sakai Sembayan* (ada tempat) dan *Juluk Adok* (punya status)²⁵ ternyata warna kehidupan sosial masyarakat lampung mampu memberikan suatu wajah Indonesia “mini”. Penduduk yang mendiami ujung pulau Sumatera ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hampir sebagian suku bangsa yang ada di Indonesia terdapat di Lampung seperti : Suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, Semendo, Ogan, Bugis, Maluku, China, NTT, NTB dan lain-lain, yang menjadi sebuah kawasan multietnik. Keragaman budaya tersebut dapat disatukan oleh prinsip filosofi kehidupan orang

²³ *Ibid*, dan baca juga <http://jhonjerysihotang.wordpress.com>. Serpih serpih budaya batak, diakses 7 Desember 2010

²⁴ <http://www.kearifanlokalgunapemecahanmasalah.html>. Diakses 10 Desember 2010

²⁵ http://www.fochrudin54.blogspot.com/2010/10/menggali_dan_aktualisasi-nilai-nilai.html diakses 8 Desember 2010 (kamis), baca juga Hilman Hadikusumah, *aturan-aturan adat lampung* dalam makalah, 1991.

Lampung tersebut di atas, yaitu suatu filsafah dimana masyarakat Lampung benar-benar menjaga kehormatan dirinya maupun keluarganya, terutama harkat dan martabat kaum wanitanya, juga diterjemahkan suatu keharusan hidup bermoral tinggi, jiwa besar, tahu diri dan tahu kewajiban²⁶.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma bahwa unsur-unsur yang dikandung oleh Piil Pesenggiri tersebut sebagai Nemui Nyimah adalah (terbuka tangan) berlaku hormat dan menghormati dalam bertamu atau menerima orang lain, bersilaturahmi dengan hati yang tulus/ikhlas sedangkan Nengah Nyappur adalah bermasyarakat, bergaul dan bersahabat dengan etnis lain, berjiwa sosial kemudian Sakai Sembayan adalah sebagai rasa tolong menolong, yang merupakan suatu keharusan dalam suka dan duka, gotong royong menunjukkan kebersamaan, sedangkan *juluk adok* (bernama/bergelar) mempunyai gelar dalam tutur sapa/ tata krama dalam kehidupan sehari-hari bermakna juluk adalah nama (gelar adat) untuk pria/ wanita, sebelum dan sesudah menikah, yang disepakati secara kekeluargaan sebagai panggilan dan diresmikan secara adat²⁷ berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa kearifan lokal masyarakat Lampung melalui falsafah Lampung adalah merupakan konsep kearifan lokal yang sangat kuat untuk pembangunan daerah, terutama untuk menghilangkan/menyelesaikan konflik-konflik serta sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adat/ budaya yang berkembang di masyarakat.

Mengutip pendapat F.K. Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*Volkgeist*) dan sering juga disebut dengan *Living Law*²⁸ lebih lanjut di katakana, bahwa "*law is and expression of the common consciousness or spirit of people*" yakni

²⁶ *ibid*

²⁷ Hilman Hadikusumah, 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 68. Dan lihat juga makalah, aturan-aturan adat Lampung, yang disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 1991.

²⁸ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 87

hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das richt wird nicht gemacht, es ist und word mit dem volke*) kalau sudah demikian menurut Von Savigny (*Volkgeist*) hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat²⁹. Berdasarkan inti teori Von Savigny bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri dengan berdasarkan bahasa, adat istiadat, yang dimiliki³⁰, Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.

Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Carl Von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan / dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam halaman tempat dan waktu juga berbeda.

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.³¹

²⁹ Huijbers, Theo, 1982 *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kalsius, Yogyakarta, , hlm 86

³⁰ *Ibid*, hlm 91

³¹ Walter Friedmann, 1994. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana Van Vollen Hoven membagi wilayah hukum adat menjadi 19 (sembilan belas) di wilayah Indonesia dengan konsep “*de gebruiken gewoenten and godsdienstige instellingen det irlandes*” (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi) ³². Lebih lanjut Van Vollen Hoven mengatakan bahwa ke-19 lingkungan adat tersebut yang meliputi Aceh, Gayo Alas Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka, Balitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Utara, Kepulauan Ternate, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Timur, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Solo, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta. Ke-19 lingkungan adat tersebut *di atas* menggambarkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup.³³

Apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven ada perbedaan tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia dengan apa yang tersirat dalam penjelasan Bab VI Undang Undang Dasar 1945 (sebelum di amandemen). Disana dinyatakan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende land scappen* dan *volksgemeen-scappen*, seperti desa dalam masyarakat Jawa dan Bali, nagari dalam masyarakat Minangkabau, dusun dan marga dalam masyarakat Palembang. Daerah-daerah dimaksud mempunyai struktur “asli” dan dapat dianggap sebagai daerah istimewa.

Disisi lain dapat juga dipersandingkan dengan pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip dari Muchtar Kusumaatmadja bahwa *as a tool of sosial engineering* (hukum sebagai alat rekayasa bagi masyarakat)³⁴. Lebih lanjut Roscoe Pound memperjelas bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk *didalamnya* lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum yaitu :

³²http://soetandyo.wordpress.com/20-10/07-23/eksistensi_ihukum_adat_konseptualisasi_politik. , diakses Selasa 14 Desember 2010 baca juga Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal, *Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, 2010, hlm. 13

³³ *Ibid.*

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1976, hlm 32

3. Fungsi Hukum

Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:

a. *Public Interest*

Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakekat negara dan kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasyarakatan

b. *Individual Interest*

Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic relations*) dan kepentingan mengenai harta benda (*interest of substance*).

c. *Intereset of personality*

Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*physical integrity*)

Kehendak bebas (*freedom of will*)

Reputasi (*reputation*)

Keadaan pribadi perorangan (*privacy*)

Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*)³⁵

4. Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.³⁶

Pada saat ini, perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut seringkali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan

³⁵ Mahmud Siregar, 2018, *Law is a tool of Sosial Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara, hlm.15

³⁶ Bagir Manan, *Tugas Hakim, Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum*, <http://www.badilag.net/>, 2018

pada fungsi kontrol sosial atau fungsi perubahan, dan lain-lain kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum bahkan menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan saling menuduh dan lain-lain.³⁷

2. Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana

Ilmu hukum pidana membedakan dua ajaran sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hal ini yang disebut sifat melawan hukum bukanlah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan sebaliknya ajaran sifat melawan hukum yang formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis (saja)³⁸ kearifan lokal di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yang dapat dijadikan dasar atau alasan menghapus perbuatan atau dasar untuk memidana orang.

Berkaitan dengan kearifan lokal ini sejalan dengan pendapat Savigny³⁹ yang mencoba melihat hukum dari perspektif fenomena historis berasumsi, bahwa pada prinsipnya setiap hukum itu berbeda, dan perbedaan itu bergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum itu. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*). Asumsi Savigny tersebut mengisyaratkan, bahwa hukum itu tidak memiliki validitas dan/atau tidak diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri.⁴⁰ Semua arahan normatif itu lebih dipandang sebagai simbol “jati diri” kelompok yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain (sebagai simbol identitas kelompok) dan sebagai sumber

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Roeslan Saleh, 1983. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 13.

³⁹ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni. Bandung. hlm 3. Lihat juga W.W. Friedmann, *Op.Cit.* hlm 137.

⁴⁰ *Ibid* hlm. 4

pembentukan “pandangan dunia” dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Strategi pengembangan hukum nasional yang bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terlihat pula dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti Seminar Hukum Nasional yang telah beberapa kali diadakan dan hasilnya berupa resolusi, kesimpulan dan laporan, bahwa pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa masyarakat ilmiah dalam bidang hukum, menghendaki hukum adat termasuk juga hukum pidana adat dijadikan sumber dari sistem hukum nasional dan perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat berperan sebagai sumber hukum nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan atau reformasi dibidang hukum.

Strategi pencegahan kejahatan, dengan menggunakan hukum pidana adat, sejalan dengan kesimpulan dari Kongres PBB Ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* point 15⁴¹, yang menyatakan:

Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to:

- a. *The socio-economic, political and cultural context and circumstances of society in which they are applied;*
- b. *The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements;*
- c. *The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options.*

Dari hasil kongres PBB di atas bahwa, strategi pencegahan kejahatan dilakukan dari berbagai faktor baik dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk tradisi dan adat kebiasaan.

⁴¹ Ibid hlm 8.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan mengahapuskannya, akan percuma juga, bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan⁴². Hal ini sejalan dengan pendapat Friedrich von Savigny (1779-1861) menyatakan ucapannya yang terkenal, bahwa *Recht is nimmer gemacht*. Mana mungkin hukum dibentuk secara artificial seperti yang dilakukan di Prancis di bawah arahan Kaisar Napoleon. Bagaimanapun juga, sesungguhnya hukum berhakikat sebagai organism yang hidup; *es ist und wird mit dem volke*. Hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring perkembangan masyarakatnya atas dasar otoritasnya sendiri secara moral dan cultural. Bagi seseorang seperti Von savigny, hukum hanya bisa dideskripsikan sebagaimana “apa adanya” dalam faktanya dalam masyarakat. Dalam kesempatan lain , Henry Maine juga berpendapat bahwa bagaimanapun juga, menilik perkembangan historisnya, walaupun dibentuk dalam bentuk undang-undang, materi-materinya toh tidak urung diperoleh juga dari sumber-sumber yang tidak lain adalah hukum rakyat yang tidak tertulis, kecuali kalau memang bisa ditunjukkan bahwa materi undang-undang itu sepenuhnya berasal dari benak para pencipta undang-undang⁴³

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU-KUHP) Tahun 2018,⁴⁴ menentukan:

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam

⁴² Hilman Hadikusuma, 1984. *Hukum Pidana Adat*, Alumni. Bandung. hlm 20.

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2018. *Hukum dan Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm. 69

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM). 2018. www.legalitas.org. di unduh tanggal 23 Januari 2011.

masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2)Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP Tahun 2018, menerangkan adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut sebagai tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut dapat diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan dari ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.⁴⁵

Diberikannya dasar hukum bagi hakim untuk menerapkan hukum pidana adat oleh Tim Perancang RUU-KUHP diikuti konsekuensi ialah dengan memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi adat walaupun bentuknya hanya merupakan pidana tambahan.

Dicantumkannya sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat dalam RUU-KUHP Tahun 2018, sejalan dengan kesimpulan dari *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders point 31*⁴⁶ yang menentukan:

When new crime prevention measures are introduced, necessary precaution should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional sistem, full attention being paid to

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *Op.Cit* hlm.10

the preservation of cultural identities and the protection of human rights.

Walaupun demikian pencantuman kewajiban adat hanya sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Konsep KUHP, namun menurut Pasal 100 RUU-KUHP Tahun 2018 dimungkinkan pidana pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok atau pidana utama. Untuk jelasnya akan dikemukakan Pasal 100 tersebut.

Pasal 100:

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3);
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori 1 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana;
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Dicantumkannya hukum pidana adat dalam RUU-KUHP Tahun 2018, sebagai salah satu dasar bagi hakim untuk memutus perkara yang ketentuannya tidak di atur dalam KUHP, hal ini dapat diartikan bahwa para perancang Konsep KUHP nasional mengikuti ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif maupun negatif.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa pencantuman hukum pidana adat dalam RUU-KUHP Tahun 2018, diikuti secara konsekuen oleh para perancang yaitu dengan

memberikan paket pidana berupa pemenuhan kewajiban adat. Dengan demikian berarti bahwa pemenuhan kewajiban adat kedepan akan mempunyai kedudukan sebagai pidana yang resmi dalam arti sebagai hasil produk pembentuk undang-undang. Dalam kedudukannya sebagai pidana, maka pidana pemenuhan kewajiban adat ini sudah tentu diharapkan akan dapat memenuhi tujuan dari pembedanaan.

Demikian juga dicantumkan dalam Tujuan Pembedanaan dalam RUU-KUHP Tahun 2018 dalam Pasal 54 Ayat (1) sub C, bahwa tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila tujuan pembedanaan tersebut di atas dikaitkan dengan sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat, maka sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedanaan, dan sanksi adat tersebut dapat didayagunakan sebaik-baiknya dalam penerapan sistem pembedanaan Indonesia di masa yang akan datang yang bersifat progresif.

3. Eksistensi Kearifan Lokal dalam penyelesaian perkara anak

1. Mewarei Karena Persengketaan/Perselisihan

Kegiatan *mewarei* karena suatu persengketaan atau karena sesuatu peristiwa tertentu, seperti tabrakan, perkelahian atau pertikian lainnya. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dimulai dengan kegiatan pendekatan dan negosiasi pada pihak yang bermasalah. Biasanya sebelum sampai ke tahap pembicaraan adat dilakukan pembicaraan antar keluarga dimana keluarga biasanya diwakili seseorang yang berwibawa dari keluarga. Perwakilan ini dapat juga diwakili oleh pihak ketiga yang diperkirakan berkemampuan untuk itu, terlebih lagi bila ada jatuh korban hingga meninggal dunia.⁴⁷

Dalam perkembangannya, peristiwa sengketa mungkin berasal dari seseorang secara pribadi, kelompok atau kampung. Dengan demikian proses *mewarei* nya pun tidak selalu individu, namun

⁴⁷ Rizani puspawijaya, Op.Cit.

mungkin dilakukan antar kampung (misalnya akibat tawuran massal).

Bila proses penyelesaian sengketa tersebut disepakati secara damai, maka acara dilanjutkan pada tahapan yang tergambar pada tahapan acara *mewarei* sebagaimana pada acara *mewarei* karena kebaikan. Pada tahapan terakhir ditambah sebuah acara pengakuan, para pihak yang bersangkutan melakukan acara “bersumpah” yang isinya tidak akan mengulang perbuatan tersebut, dan bila ada yang mengulangi maka yang bersengketa akan terkutuk. Bila acara tersebut melibatkan antar kampung maka pimpinan kampung (para *punyimbang* masing-masing kampung yang bersumpah), acara ini harus diselenggarakan di *sessat* (balai pertemuan adat).

Selain sanksi formal, dalam masyarakat dapat ditemui berbagai macam sanksi informal yang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sanksi yang sifatnya informal (*informal sanction*) umumnya bersumber dari kebiasaan (*custom*), adat istiadat (*mores*) dan pendapat masyarakat (*public opinion*). Biasanya jenis sanksi informal ini digambarkan dengan simbol (*symbolic sanction*), yang dalam prakteknya dianggap cukup efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang dari kebiasaan atau adat istiadat.⁴⁸

Sejalan dengan pendapat sebelumnya Kimball Young dan Raymond W. Mack⁴⁹ menyatakan, bahwa sanksi dalam masyarakat digunakan untuk melakukan *control social*, memaksakan norma dan memaksa anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan (*social expectation*). Ada beragam bentuk sanksi dimulai dari sanksi yang menggunakan paksaan fisik (*the use of physical force*) sampai yang hanya berfungsi secara simbolik (*symbolic means*). Contoh sanksi verbal dalam masyarakat/cemooh.

2. Proses Sidang Adat/Peradilan Adat Lampung

Pada pelaksanaan peradilan adat, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu: Tahap pertama Proses Awal: 1).

⁴⁸ Kimball Young, Raymond W. Mack, *Sociology and Social Life*, Third Edition, New York: American Book Company, 1965, hlm. 71.

⁴⁹ *Ibid*

Pihak korban melaporkan kasus atau kejadian kepada punyimbang tuha, 2). Punyimbang tuha pihak korban melapor ke punyimbang tuha pihak pelaku, 3).Punyimbang tuha pelaku memanggil pelaku untuk meminta keterangan terhadap laporan dari pihak korban, 4). Setelah mendengar pengakuan dari pelaku punyimbang tuha pelaku mendatangi punyimbang tuha pihak korban untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi, 5). Dari hasil musyawarah antara kedua punyimbang tuha kemudian dibawa ke punyimbang suku, 6). Punyimbang suku melaporkan permasalahan yang terjadi kepada punyimbang marga, dan 7). setelah menerima laporan dari punyimbang suku, maka punyimbang marga mengundang seluruh punyimbang tuha dan punyimbang suku yang ada dalam wilayah marga tersebut untuk musyawarah menentukan putusan terhadap pelaku (Proses Peradilan Adat/Sidang Adat).

Tahap kedua Proses Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut: 1). Punyimbang marga meminta penjelasan dari punyimbang tuha dan punyimbang suku baik dari pihak korban maupun pelaku, 2). Kemudian punyimbang marga meminta keterangan dari korban dan pelaku untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan oleh masing-masing punyimbang tuha dan punyimbang suku dengan keterangan pelaku dan korban, 3). Punyimbang marga menanyakan kepada korban dan pelaku (pihak yang bersengketa) apakah mereka bersedia apabila permasalahan yang sedang mereka hadapi diselesaikan secara adat (hukum adat). Apabila kedua belah pihak bersedia atau sepakat untuk diselesaikan secara adat, maka punyimbang marga melanjutkan proses peradilan adat, dan 4). Oleh punyimbang marga dilanjutkan dengan proses peradilan adat dengan menanyakan persoalan yang sesungguhnya dengan para pihak yang bersengketa atau bertikai (pihak korban dan pelaku);

Tahap ketiga Proses penentuan putusan: 1). Sebelum menetapkan keputusan, punyimbang marga selalu menggunakan petuah-petuah adat dengan berpedoman pada jati diri orang lampung yang terdiri dari fiil pasenggiri, bejuluk buadok, nemui nyimah, nengah nyappur dan sakai sembayan, kemudian baru meminta pendapat atau nasihat pada tokoh-tokoh adat yang hadir termasuk tokoh agama kaum cerdik pandai serta orang-orang yang

dianggap pintar di daerah tersebut, 2). Dari nasehat para tokoh adat yang hadir, kemudian punyimbang Marga meminta saran dan pendapat dari kedua punyimbang suku pihak yang bertikai atau penyimbang suku yang lain, 3). Setelah mempertimbangkan saran dan nasehat dari tokoh adat dan para punyimbang suku, maka punyimbang marga memutuskan suatu perkara tersebut dengan penanda tangan kesepakatan dan bahkan dengan sumpah dan disaksikan oleh seluruh punyimbang atau tokoh adat yang hadir.

Khusus perkara anak di samping menggunakan tata cara di atas dapat juga dilakukan cara tambahan atau cara lain dengan diarak keliling kampung seandainya dia mencuri, maka barang yang dicuri digantung pada lehernya dan dibawa keliling kampung dengan tujuan agar sipelaku merasa malu dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Di bawah paham sentralisme hukum (*legal centralism*) inilah keberagaman atau heterogenitas hukum dalam masyarakat tidak diakui keberadaannya, sebab dalam sentralisme hukum perhatiannya tertuju pada hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang ada dalam masyarakat. Kalaupun hukum lokal atau hukum adat yang ada dalam masyarakat diakui keberadaannya, tidak lebih sebagai suatu pengecualian. Dikatakan demikian karena hukum adat dalam realitasnya tidak ditempatkan sejajar dengan hukum negara. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrimnya sekali, studi hukum yang dilandasi oleh sentralisme hukum sebagai dasar ontologinya dalam melihat hukum, menjadikan dan menempatkan sistem hukum nasional pada posisi yang superior jika dibandingkan dengan hukum yang ada dalam masyarakat, bahkan merintangi kesadaran kita terhadap hukum pribumi.⁵⁰

Dengan demikian pada praktik penegakan hukum di Indonesia keberadaan hukum adat atau kearifan lokal tidak diberdayakan (difungsikan) sebagaimana istilah Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana adat ditidurkan atau dimatikan oleh bangsanya sendiri.

⁵⁰ Marc Galanter T.O. Ihromi-c (Penyunting),Op.Cit.

C. Penutup

1. Simpulan

Kearifan lokal di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka namun, saat ini masih belum difungsikan terutama dalam penegakan hukum pidana secara nasional, tetapi dalam penyelesaian perkara anak pada daerah-daerah tertentu masih diakui. Hal ini dapat dilihat dari beberapa syarat untuk Eksisnya kearifan lokal sebagai “*The living law*” antara lain: Dipraktikkannya beberapa bidang hukum adat di tengah masyarakat; Tingginya pencari keadilan yang berusaha menggunakan kearifan lokal; Terus berfungsinya lembaga-lembaga adat; Berlangsungnya penelitian-penelitian dan pengembangan pemikiran-pemikiran hukum adat dikalangan akademisi; Disosialisasikannya ajaran-ajaran hukum adat di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi melalui jalur pendidikan formal; dan secara nasional perlu dikembangkan terhadap beberapa kebijakan yang berbasis kearifan lokal khususnya terhadap penyelesaian perkara anak.

2. Saran

Mengingat kearifan lokal yang merupakan bagian dari kearifan nasional yang merupakan ciri dari fluralisme, diharapkan pada penentu kebijakan dapat lebih memperhatikan dan mengutamakan nilai-nilai dan asas-asas hukum yang bersumber pada kearifan lokal untuk dapat dimuat dalam ketentuan perundang-undangan dan dapat diterapkan pada penyelesaian perkara anak atau tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui kearifan lokal.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Adenry, Bernard T,1999 *Etika Sosial lalu lintas budaya*, Yogyakarta: Kamsius.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta,1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ed. V. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Friedmann, Walter, 1994. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadikusumah, 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo, 1982 *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kalsius.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta.
- Mack, Kimball Young, Raymond W. 1965, *Sociology and Social Life*, Third Edition, New York: American Book Company.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Siregar, Mahmud, 2018, *Law is a tool of Sosial Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni. Bandung
- Vergouwen, J.C, 1930, *The Sosial Organization and Customary Law of The Toba Batak of, North Sumatera*
-----, 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2018. *Hukum dan Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang.

B. JURNAL

- Setiono, “*Pengembangan Psikologi Indigenius di Indonesia*”, dalam jurnal ilmiah psikologi kognisi UMS, vol 6, Nomor 2 November 2002

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat

Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM). 2018. www.legalitas.org. di unduh tanggal 23 Januari 2011

D. SUMBER LAIN

<http://ibdi.files.wordpress.com/2018/04/2landasankeilmuankearifanlokal.p>

<http://www.balipos>

<http://jhonjerysihotang.wordpress.com>.

<http://www.tanobatak.naipospos.monang.2010.wordpress.com>

[http://www.fochrudin54.blogspot.com/2010/10/menggali dan aktualisasi-nilai-nilai.html](http://www.fochrudin54.blogspot.com/2010/10/menggali-dan-aktualisasi-nilai-nilai.html)

<http://www.kearifanlokalgunapemecahanmasalah.html>.

[http://soetandyo.wordpress.com/20-10/07-23/eksistensi ihukum adat konseptualisasi politik](http://soetandyo.wordpress.com/20-10/07-23/eksistensi-ihukum-adat-konseptualisasi-politik) . ,

Bagir Manan, Tugas Hakim, Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum, <http://www.badilag.net/> 2018

<http://www.papua.independent.com>

<http://jhonjerysihotang.wordpress.com>.

<http://www.kearifanlokalgunapemecahanmasalah.html>.

KAJIAN TENTANG KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:

Eddy Rifai¹ dan Ahmad Handoko²

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung¹

Advokat di Bandar Lampung²

I. PENDAHULUAN

Masalah anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.

Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UUSPPA: "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam

hal mana UUSPPA mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.

Dalam riset yang dilakukan ICJR pada 2016, berdasarkan 77 putusan yang melibatkan 91 Anak di empat Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta, ditemukan fakta bahwa ternyata penggunaan pidana penjara masih cukup tinggi. Penahanan Anak masih sangat tinggi, anak yang masuk ke dalam proses persidangan umumnya ditahan dan meninggalkan hanya 7% anak yang berhubungan dengan hukum dan tidak ditahan. Selebihnya dari data yang dapat diidentifikasi, anak pasti dikenakan penahanan. Meskipun terdapat kemungkinan penahanan anak ditanggguhkan, namun tidak banyak Orang Tua atau wali yang menggunakan penanggguhan penahanan untuk Anak. Penggunaan penahanan atau perampasan kebebasan fisik harusnya dijadikan upaya hukum terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum¹

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum meredum*), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambilmenunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara.

Lahirnya UUSPPA didasari konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu

¹ ICJR, "Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan" 24 Juli 2016

hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain masih banyaknya anak-anak berada dalam Lapas/Rutan, ternyata masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UUSPPA yang belum dibuat sampai dengan sekarang menginjak lebih delapan tahun berlakunya UUSPPA. Termasuk beberapa lembaga yang harusnya sudah ada untuk mendukung pelaksanaan UUSPPA sampai dengan sekarang belum ada, sehingga UUSPPA belum dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, ada indikasi bahwa; "Substansi hukum yang berlaku (UUSPPA) yang digunakan sebagai instrumen dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum terimplementasikan secara optimal dan cenderung belum mencerminkan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah disepakati dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dalam mewujudkan tujuan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain kedua hal tersebut terdapat isu lagi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa masih banyak aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas) belum konsisten dalam menerapkan konsep *restorative justice*". Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, memunculkan banyak pertanyaan dibenak banyak pihak, apakah anak Indonesia memang begitu nakal dan jahat sehingga harus menghuni sel-sel penjara. Ternyata tidak, mereka masuk karena ada sistem yang mengkriminalisasi anak. Pertama, doktrin masyarakat yang menganggap setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum harus dipenjara. Kedua, kultur aparat penegak hukum yang lebih sering memilih jalan pemidanaan daripada alternatif hukuman seperti keadilan *restorative* maupun *diversi*. Ketiga, ada undang-undang yang semestinya melindungi anak tetapi malah mengkriminalisasi anak, yaitu UUSPPA. Maka jangan heran kalau setiap harinya jumlah anak yang dikriminalisasi oleh UUSPPA bukan semakin berkurang tetapi malah semakin

bertambah banyak, sehingga kapasitas penjara akan mengalami *over capacity* bagi penghuninya.

II. PENGADILAN ANAK YANG BERORIENTASI PEMIDANAAN

Penyelenggaraan pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social-welfare*), maka wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social-welfare policy*" dan "*social-defence policy*".

Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief² menyatakan: "Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal".

Kebijakan penal (*penal policy*) menurut Marc Ancel³ adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang

² Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

³ *Ibid*

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dalam kaitan dengan pidana, menurut Sudarto⁴ pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh⁵ menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ted Honderich⁶ menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Sir Rupert Cross⁷ menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana di atas dapat dikatakan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
- c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang⁸.

Sejak lama telah terdapat pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

⁴ Soedarto, 1975. Hukum dan Hakim Pidana. Alumni, Bandung.

⁵ *Ibid*

⁶ Lihat Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Pengadilan konvensional pada umumnya hakim menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, hal itu karena peraturan perundang-undangan pidana materiel hanya menyediakan sanksi pidana dalam stelsel pidananya. Walaupun beberapa undang-undang pidana di luar KUHP mengadakan sanksi selain pidana, yaitu dalam bentuk tindakan (*treatment*), tetapi sangat jarang hakim mengenakan sanksi tindakan bagi para pelaku tindak pidana, termasuk pula dalam pelaksanaan Pengadilan Anak. Sekalipun penjatuhan pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) tidak bersifat retributif semata melainkan juga mengarah pada tujuan yang integratif, karena penjatuhan pidana biasanya hanya dijatuhkan separuh dari pemidanaan untuk orang dewasa, tetapi pemidanaan yang ada tetap menggunakan pendekatan yang bersifat pembalasan.

Peradilan anak merupakan peradilan khusus sebagai spesialisasi dan diferensiasi di bawah Peradilan Umum. Peradilan anak diatur dalam UUSPPA. Pasal 5 ayat (3) UUSPPA huruf b menentukan bahwa persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek

tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan tujuan badan-badan peradilan lainnya. Sidang Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan. Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah terlebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum tersebut adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pada umumnya mempertimbangkan adanya tujuan pemidanaan, yaitu tujuan yang bersifat perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan perlindungan masyarakat berupa *preventie generale*, yaitu hukuman dijatuhkan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan pembalasan berupa *preventie speciale* yaitu agar pelaku merasakan suatu

penderitaan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sekalipun belum terdapat pengaturan dalam KUHP tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, dalam menjatuhkan pemidanaan hakim mempunyai tujuan untuk: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; dan (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Di samping itu terdapat pedoman pemidanaan dengan mempertimbangkan: Kesalahan pembuat; motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUSPPA. Pelaksanaan undang-undang tersebut menghasilkan *output* berupa pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Penyidik dan penuntut umum melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan dan penuntutan perkara sesuai dengan ketentuan UUSPPA, sedangkan pengadilan menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) karena USPPA memberi peluang kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara. Pelaksanaan penegakan hukum demikian tidak sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.

III. PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan UUSPPA yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum". Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara *proporsionalitas*, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*)

yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice*.

Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan *restorative justice* perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dinyatakan: "Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya".

Baik instrumen yang bersifat internasional dan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maupun instrumen hukum positif nasional Indonesia yang ada seperti UUSPPA, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 23 No. 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut.

Bahkan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan; "Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*".

Telegram Kapolri ini seyogianya dapat menjadi kebijakan penyidik dalam melakukan diversifikasi, tetapi dalam kenyataannya kepolisian jarang menerapkan diversifikasi karena terdapat banyak kendala dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu peran pemerintah perlu didorong karena mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak sebagai konsekuensi yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Jika mempelajari sistem otonomi daerah melalui birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui kebijakan tersebut diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan *restorative justice* sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dapat diwujudkan.

Menurut Paulus Hadisuprpto⁹ dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*).

Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*); (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*); dan (c) model restoratif (*restorative model*). Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah

⁹ Paulus Hadisuprpto, 2006. Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model restoratif.

Melihat adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, perlu diadakan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itu sejalan dengan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kegiatan dalam kebijakan penal adalah tahap “formulasi” dalam hal ini adalah pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Makna dan hakikat pembaharuan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan undang-undang itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan undang-undang dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan undang-undang juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan undang-undang juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan undang-undang pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik hukum yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena

seperti dikatakan oleh Sudarto¹⁰ (1985): “Dalam melaksanakan politik orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti suatu politik hukum dengan menggunakan kebijakan hukum harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Hal itu juga berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Penggunaan pendekatan kebijakan dan pendekatan fungsional ini penting dalam pembaruan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peradilan pidana anak mendatang. Model keadilan restoratif dan *diversi* dalam penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) sangat bermanfaat karena menurut Muladi¹¹ : (1) pemidanaan (melalui keadilan retributif) membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan; (2) pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban; (3) proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti; (4) pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban; (5) melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah; (6) menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya; (7) apresiasi terhadap konsep *precise justice* yang merupakan kombinasi antara *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.

Hal itu sejalan dengan pendapat Sudarto¹² bahwa dalam menghadapi masalah “kriminalisasi”, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

¹⁰ Sudarto, 1985. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

¹¹ Muladi, 2011. “Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)”, Makalah, Depkumham RI, Jakarta.

¹² Soedarto (1977) *Loc cit*

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overlasting*).

Pemikiran untuk tidak memasukkan anak ke dalam penjara juga berkembang dalam pembaharuan hukum pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana, RUU KUHP Baru Tahun 2019 memasukkan ketentuan mengenai “*rechterlijke pardon*” (pengampunan hakim) yang ditempatkan dalam Bab Pidanaan. Di dalam asas “*judicial pardon*” terkandung ide/pokok pemikiran:

1. Menghindari kekakuan/absolutisme pidanaan;
2. Menyediakan “klep/katup pengaman” (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legacy principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pidanaan” kedalam syarat pidanaan (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pidanaan); Jadi syarat atau justifikasi pidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan

“kesalahan” (asas kulpabilitas), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”¹³

Model restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan dengan tidak menyediakan lagi stelsel pidana penjara tetapi lebih mengutamakan tindakan (*treatment*) sehingga tidak memberi peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Kepada hakim juga diberikan kewenangan melakukan “*rechterlijke pardon*” (pengampunan hakim) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).

Di samping itu, upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan juga harus ditiadakan dan diganti dengan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan kepentingan anak. Penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan untuk melakukan *diversi*, sehingga anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) tidak berlama-lama berada dalam suatu proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan efek negatif bagi anak.

Pembaruan hukum pidana dalam peradilan pidana anak yang menerapkan keadilan restoratif dan *diversi* harus diikuti juga dengan perubahan kultur di kalangan aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata. Para aparat penegak hukum harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara yang menyangkut anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihan-pilihan hukum yang sesuai dengan keadilan restoratif. Pelaksanaan penegakan hukum demikian diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Pelaksanaan peradilan pidana anak dengan menggunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 berorientasi pada pemidanaan. Proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan *output* berupa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Penegakan hukum demikian tidak sesuai dengan hak-hak anak dan perlindungan anak.
2. Perspektif keadilan restoratif dan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan menerapkan Model Restoratif dalam peradilan pidana anak yang sesuai dengan hak-hak anak dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2006. **Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- ICJR, “Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan” 24 Juli 2016.
- Muladi, 2011. “Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana dalam RUU KUHP (Futuristik)”, Makalah, Depkumham RI, Jakarta.
- Muladi, 1985. **Lembaga Pidana Bersyarat**. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1985. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni, Bandung.
- , 1975. **Hukum dan Hakim Pidana**. Alumni, Bandung.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELINDUNGI ANAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nurmayani¹, Mery Farida², Madinar²
Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung¹
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung²

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk memajukan negara Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat, salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan hal ini harus dilakukan sejak dini oleh anak-anak. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa Indonesia, akan tetapi anak juga memiliki ciri dan sifat khusus sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa.

Perkembangan anak menuju manusia dewasa tidak terlepas dari pencarian jati diri dalam melakukan tindakan seperti melihat dan meniru sikap dan perilaku yang dilakukan orang dewasa. Seiring perkembangan, anak secara fisik maupun mental belum mampu berhadapan dengan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut menyebabkan, anak yang masih belum mengerti tindakan yang baik ataupun buruk, akhirnya menjadi sasaran kepentingan dengan tujuan komersial yang merugikan.

Orang dewasa dengan tujuan tertentu memanfaatkan anak sebagai objek untuk diperjualbelikan, kekerasan seksual, dan alat dalam mencari nafkah.¹ Pada tahun 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434, disusul dengan adanya kasus terkait dengan keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus, dan juga kasus ponografi dan cyber mencapai 679 kasus.² Kemudian kejahatan ini terus meningkat selama masa pandemi COVID-19, kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban kian meningkat. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari hingga 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.³ Kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah, namun juga keluarga ataupun tempat pendidikan dapat mengeksploitasi anak. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum, khususnya untuk anak.

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan, memiliki tujuan agar anak dapat pulih dari rasa traumatik dan dapat didampingi saat berhadapan dengan hukum, tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua korban, tetapi dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

¹ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. Peran "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", dalam *jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 200.

² Davit Setyawan, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.

³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

pemerintahan. Secara tegas hal tersebut telah menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara.⁴ Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perannya dalam perlindungan anak adalah dengan membentuk peraturan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan tinjauan lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah daerah kepada anak sebagai korban kejahatan serta implementasi kebijakan tersebut pada pemerintahan daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua yang terkait dengan isu hukum dan pendekatan kasus (*case approach*)⁵, yang didasarkan pada kasus-kasus dilapangan. Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan partisipasi pemerintah daerah dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan. Pada penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli, serta penemuan yang memiliki berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.⁶

⁴ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm. 200.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 302.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan menurut Carl J. Federick adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu⁷. Dengan demikian kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki tujuan tertentu, yang dalam hal ini pemerintah selaku pembentuk kebijakan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tujuan tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan public merupakan hasil interaksi antara pembuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. kebijakan public memiliki pengertian yaitu serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat⁸, oleh karena itu kebijakan pemerintah pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) daripada *rechtsmatigheid* dalam rangka *freies ermessen*, yaitu kewenangan bebas oleh pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum.

Kebebasan menentukan kebijakan pemerintah berdasarkan *freies ermessen* tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tetap juga harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan kebijakan pemerintah, Menurut pendapat subarsono bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan

⁷ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm 02

⁸ *Ibid*, hlm 4

Keputusan Walikota/Bupati⁹. Kemudian dalam pembentukan kebijakan pemerintah ini harus disertai dengan partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

2. Anak Sebagai Korban Kejahatan

Pada setiap negara, anak merupakan bagian terpenting yang harus di lindungi dikarenakan anak merupakan salah satu sasaran dari tindak kejahatan, menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan undang-undang ini anak sejak dalam kandungan sehingga berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan yang layak.

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, maupun psikis maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan¹⁰, dengan demikian dalam hal korban adalah anak maka perlu dipastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban dikarenakan Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian. Secara garis besar, dampak yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan antara lain:

1. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
2. Menjadi sangat pasif dan apatis.
3. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
4. Rendah diri
5. Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

⁹ Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003) hlm. 10

¹⁰ Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33-45.

Oleh karena itu pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga pemerintah mempunyai peran yang penting dalam perlindungan anak.

Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak sebagai korban kejahatan, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak sebagai korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Sehingga pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini terjadi karena terkendala oleh terbatasnya lembaga layanan dan pekerja sosial, kondisi geografis dan terbatasnya transportasi ke pelosok yang tidak dapat terjangkau oleh petugas di daerah. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah daerah guna memfasilitasi dan mengatur lebih lanjut mengenai anak sebagai korban dalam peraturan daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Anak Korban Kejahatan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ini diperlukan agar anak terhindar dari tindak kejahatan.

Kejahatan terhadap anak telah banyak terjadi di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya bahkan di saat masa Pandemi Covid-19 kejahatan terhadap anak kian bertambah. Bentuk kejahatan terhadap anak tidak hanya berbentuk kekerasan seksual, diskriminasi, eksploitasi tetapi pada masa sekarang ini ini kejahatan terhadap anak juga dapat terjadi di bidang ITE oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani hal ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dalam hal perlindungan anak Pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam upaya perlindungan anak, khususnya sebagai korban dari tindak kejahatan. Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, agar tercipta kesejahteraan bagi daerahnya.¹¹ Akan tetapi dalam menjalankan urusan pemerintahnya ini terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan hal ini juga terjadi dalam hal perlindungan anak¹² sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh salah satu diperlukanya perlindungan terhadap anak akibat korban kejahatan adalah dalam hal eksploitasi anak, sebagaimana dapat kita lihat bahwa sekarang ini marak sekali pengeksploitasian terhadap anak baik dari orangtua ataupun orang lain hal ini dapat kita lihat makin banyaknya anak-anak jalanan yang mengemis didekat lampu merah atau kejahatan lain dalam hal kekerasan seksual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peran pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah guna memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan tersebut.

Pemerintah daerah lampung merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang telah menjalankan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban kejahatan, hal ini diwujudkan dengan dibentuknya peraturan kebijakan yang

¹¹ Yusmilarsa, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)", *artikel dalam Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997, hlm. 17

¹² Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm 205

berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta peraturan kebijakan pemerintah daerah kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor. 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung ini upaya mewujudkan hak-hak anak dan juga upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan dengan didirikan lembaga-lembaga perlindungan anak yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.
- b. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
- d. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997 Tanggal 5 Desember 1997.

Lembaga-lembaga perlindungan anak korban kejahatan yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah ini, memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung yaitu dengan memberikan jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, yang meliputi

- a. layanan kesehatan;
- b. kelangsungan layanan pendidikan;
- c. layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. akta kelahiran;
- e. layanan bantuan hukum;
- f. layanan reintegrasi sosial

Pemerintah Daerah Lampung dalam menjalankan kebijakannya ini berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) demi terwujudnya perlindungan terhadap anak di daerahnya.

Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan, memiliki peran yang sangat penting agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian terpenting demi mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dikarenakan permasalahan mengenai anak sebagai korban kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tiap daerah dan pemerintah daerah dapat lebih mengetahui kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing serta hal-hal khusus lainnya yang perlu mendapatkan perhatian sehingga dalam pembentuk

kebijakan daerah mengenai perlindungan anak akan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Akan tetapi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah daerah dapat dilihat apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankannya dengan baik, sehingga dalam kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan terhadap anak ini diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. Peran “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia”, *dalam jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018,
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33-45.
- Yusmilarso, “Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)”, *artikel dalam Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997,

Buku

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014)
- Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003)

Internet

Davit Setyawan, “KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat”, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Rini Fathonah¹, Maya Shafira², Mashuril Anwar³
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung^{1&2},
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung³

A. PENDAHULUAN

Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Di Indonesia sendiri kenakalan anak masih menjadi persoalan sosial tersendiri yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat khususnya para orangtua.¹

Bentuk kenakalan anak sangat bervariasi, seperti kejahatan kesusilaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan, penganiayaan dan sebagainya. Salah satu daerah yang daulat sebagai Kota dengan tingkat tindak pidana yang melibatkan anak yang lumayan tinggi yakni Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2017, hasil monitoring Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat 9 terkait pelaku kriminal

¹ Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2), hlm. 247.

maupun korban yang melibatkan anak. Pada tahun 2018, Lampung kembali menjadi sortotan ketika seorang anak dengan inisial M yang berusia 12 tahun yang melakukan kejahatan asusila sodomi terhadap lima orang korbannya yakni MA (9), MF (6), NF (8), FA (10), dan R (11).

Fenomena diatas tentu sangat memprihatinkan, dan yang lebih disesalkan realita menunjukkan sebagian besar kenakalan anak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dikarenakan kenakalan anak tersebut masuk dalam kategori tindak pidana berat. Berdasarkan penelusuran Penulis di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, perkara anak yang ditangani cukup banyak dimana terdapat 25 perkara anak. Dari 25 perkara anak tersebut, sebanyak 15 perkara mengandung vonis berupa pidana penjara, 6 perkara telah berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim tersebut tidak didasarkan pada asas *ultimum remedium*, seolah tidak opsi sanksi lain yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Penyelesaian perkara anak yang demikian sangat rentan bagi masa depan anak, mengingat sistem peradilan pidana identik dengan pemidanaan dan memberikan stigma buruk terhadap anak yang dapat membahayakan kesejahteraan dan masa depan anak.

Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada intinya, konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak. Kemudian pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengedepankan perlindungan terhadap anak, sistem peradilan pidana anak saat ini didasarkan pada keadilan restoratif yang bertujuan untuk

memperbaiki dan memulihkan suatu keadaan akibat perbuatan kriminal yang dilakukan anak.²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan berlandaskan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak atau yang disebut diversifikasi yang dijiwai oleh keadilan restoratif.³ Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Dianutnya prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi angin segar bagi peradilan anak di Indonesia. Kendati demikian, sebagaimana digambarkan pada tabel 1 diatas, maraknya penyelesaian perkara anak melalui peradilan yang berujung pemidanaan terhadap anak, konsep keadilan restoratif nampaknya belum dipahami secara komprehensif oleh para penegak hukum sehingga penerapannya pun tampak tersendat-sendat.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti yakni terkait penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung dan faktor penghambat penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang mempelajari dan menelaah bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa

² Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta.

³ Kristina Agustiani Sianturi, 2016, *Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi*, *Jurnal De Lega Lata*, 1 (1), hlm. 186.

pendapat maupun penilaian.⁴ Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Provinsi Lampung

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Salah satu prinsip dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yakni keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dengan tidak berdasarkan pembalasan.⁵ Keadilan restoratif tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana anak wajib mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan kewajiban penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan penelusuran Penulis di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, perkara anak yang ditangani cukup banyak dimana terdapat 25 perkara anak. Dari 25 perkara anak tersebut, sebanyak 15 perkara mengandung vonis berupa pidana penjara, 6 perkara telah berkekuatan hukum tetap.

⁴ Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 41.

⁵ Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2), hlm. 260.

Tabel 1. Data Putusan Perkara Anak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Nomor Putusan	Nama	Umur	Tindak Pidana	Vonis	Tahun	Keterangan
83/pid/2011/PT.TK	Khoirul Asna alisa Irul alias Blending Bin Tuparman	16 Tahun	Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara selama 2 tahun	2011	Inkracht
101/pid/2011/PT.TK	Irfan Aulia Rahman Bin Irwan Amrullah	16 Tahun	Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara 1 tahun 6 bulandan denda Rp. 30 Juta	2011	Belum inkracht
105/pid/2011/PT.TK	Febri Bin Herwanto dan Rahmad Juanda Bin Abdul Hakim	17 dan 16 tahun	Pencurian disertai kekerasan	Pidana penjara masing-masing 1 tahun	2011	Belum inkracht
AA/pid/2011/PT.TK	Anonim	16 Tahun	pembunuhan	Pidana penjara selama 2 tahun	2011	Belum inkracht
BB/pid/2011/PT.TK	Terdakwa	17 Tahun	Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan	Pidana Penjara 1 bulan 3 minggu	2011	Belum inkracht
128/pid/2011/PT.TK	Anonim 1, Anonim 2, anonim 3, anonim 4, anonim 5, dan anonim 6	13 Tahun, 13 Tahun, 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, dan 13 tahun	Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya	Masing-masing pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 30 juta	2011	Belum inkracht

11/pid/2012/PT.TK	Terdakwa	16 tahun	Secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I	Pidana penjara selama 1 tahun	2012	Belum inkracht
20/pid/2012/PT.TK	Terdakwa	16 tahun	Tanpa hak menguasai narkotika gol.I	Pidana penjara selama 1 tahun	2012	Inkracht
06/pid/2013/PT.TK	Terdakwa 1 dan terdakwa 2	-	Turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda masing-masing Rp. 100 juta	2013	inkracht
05/pid/2014/PT.TK	Terdakwa	15 tahun	Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati	Pidana penjara selama 6 tahun	2014	Inkracht
81/pid/2014/PT.TK	Anton Sujarwo Bin Kasmin	15 tahun	Turut serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja di LAPAS selama 4 tahun	2014	Inkracht
1/pid/2016/PT.TK	Kasi Yanto Alias Yayan Bin Poniman	14 tahun	Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 1 Milyar	2016	belum inkracht

2/pid/2016/PT.TK	Iskandar Saputra Bin Edi Saputra	16 tahun	Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara selama 4 tahun, dan denda Rp. 1 Milyar	2016	belum inkracht
3/pid/2016/PT.TK	Fikram Al Manar Burhan Alias Fikram Bin Burhan	14 tahun	Pencurian dalam keadaan memberatkan	Pidana penjara selama 2 bulan	2016	belum inkracht
17/pid/2016/PT.TK	Hisyamshyah Anggoro Luthfi Bin Raden putra Jaya	17 tahun	Dengan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya	Pidana penjara selama 8 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan	2016	inkracht

Menurut Salman, anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan optimal dan proporsional, diperlukan pendekatan oleh BAPAS, orangtua, dan penyidik karena anak perlu mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah.⁶ Lebih lanjut Salman menjelaskan bahwa selama bertugas telah menangani 9 perkara anak yang

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Salman selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

berkonflik dengan hukum, 4 diantaranya telah diterapkan keadilan restoratif.

Menurut Lilik Septriyana, untuk optimalisasi penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus ada keseimbangan dalam artian persamaan pandangan antara BAPAS, Penyidik, Jaksa, dan Hakim. Selama bertugas, telah menangani 13 perkara anak yang berkonflik dengan hukum 9 diantaranya diterapkan keadilan restoratif yakni diversi.⁷ Adapun menurut Hendra agar penerapan keadilan restoratif dapat optimal dan proporsional diperlukan komunikasi yang baik antara orangtua, Hakim, Jaksa, Penyidik, dan Polri sehingga anak memperoleh keadilan dan tidak menjadi lebih brutal. Selama bertugas, sudah menangani 20 perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan 12 perkara diterapkan keadilan restoratif.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penerapan keadilan restoratif di Kota Bandar Lampung telah dilakukan walaupun belum sepenuhnya. Hal ini mengingat tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan keadilan restoratif. Terhadap tindak pidana yang masuk kategori berat misalnya ancaman hukumannya diatas tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak dapat diberikan keadilan restoratif yang menjiwai diversi. Terlepas dari itu, keadilan restoratif juga bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Walaupun tindak pidana yang dilakukan masuk kategori tindak pidana berat, namun apabila anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun maka dapat dikenakan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua, kewajiban mengikuti pendidikan dan sebagainya.

Menurut Penulis, upaya yang harus dilakukan agar penerapan keadilan restoratif terlaksana secara optimal yaitu:

- a. Membentuk regulasi yang mengedepankan keadilan restoratif;
- b. Melakukan sosialisasi mengenai keadilan restoratif kepada penegak hukum dan masyarakat;

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Septriyana selaku Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Pringsewu.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra selaku anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah.

- c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum;
- d. Meningkatkan peranan masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif.

2. Faktor Penghambat Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Bandar Lampung

Sistem peradilan pidana anak saat ini belu sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif yang seutuhnya. Penerapan keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung kepada diversifikasi. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya memahami keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan. Kondisi diatas menggambarkan bahwa substansi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih pincang. Sehingga tidak heran dalam pelaksanaan keadilan restoratif sering mengalami kendala.

Setidaknya ada empat fakta yang menandai gagalnya penegakan hukum, yakni ketidakmandirian hukum, buruknya integritas penegak hukum, kondisi masyarakat yang rapuh, dan pertumbuhan hukum tidak dinamis.⁹ Menurut Lilik Septriyana, substansi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum komprehensif mengatur mekanisme koordinasi antara para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan BAPAS) dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 belum memuat sanksi apabila koordinasi antar penegak hukum tidak dilaksanakan.¹⁰ Selain itu, hambatan penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan durasi yang minim. Lilik Septriyana menyatakan bahwa waktu penanganan perkara anak sangat pendek, sehingga seringkali tergesah-gesah dalam penanganan perkaranya karena berpacu

⁹ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Presindo, Jakarta, hlm. 81.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Septriyana selaku Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Pringsewu.

dengan waktu. Disamping itu, minimnya anggaran juga berpengaruh pada penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku kriminal¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bandar Lampung masih mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain pincangnya substansi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, durasi penanganan perkara yang singkat, dan minimnya anggaran. Dengan demikian menurut Penulis, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bandar Lampung. selain itu, perlu adanya peralihan paradigma dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini penegak hukum cenderung kepada paham positivisme, sehingga hanya fokus pada aturan tertulis saja.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kota Bandar Lampung telah dilakukan walaupun belum sepenuhnya. Hal ini mengingat tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan keadilan restoratif. Terhadap tindak pidana yang masuk kategori berat misalnya ancaman hukumnya diatas tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak dapat diberikan keadilan restoratif yang menjiwai diversi. Terlepas dari itu, keadilan restoratif juga bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bandar Lampung masih mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain pincangnya substansi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, durasi penanganan perkara yang singkat, dan minimnya anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia lembaga penegak hukum. Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus diawasi untuk menjamin hak, keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Sepriyana selaku Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Presindo, Jakarta.
- Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta.
- Soerkanto, Soerjono, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sumber Lain

- Agustiani Sianturi, Kristina, 2016, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, *Jurnal De Lega Lata*, 1 (1).
- Hasan, Hasbi, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2).

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Emilia Susanti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku dan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh faktor eksternal anak. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*), sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offend-ersshall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.” (sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan

mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun atas pelanggaran-pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.¹ Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum, istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undangan ini terdapat banyak pembaharuan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak serta pendekatan keadilan *restorative justice* yang melibatkan seluruh *stake holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. *Restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara

¹ Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF.

aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.² Diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi)

B. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan

² Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016: 431 - 446.

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20.

bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁵

Regulasi Penyokong Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁶

⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

⁶ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 32

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Regulasi UU SPPA	Aturan Pelaksana	Status
Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.	Tersedia
Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana	Tersedia
Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban	Belum Tersedia
Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.	Belum Tersedia

Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak	Belum Tersedia
Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Belum Tersedia
Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi	Belum Tersedia
Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu	Belum Tersedia

Penerapan Restoratif Justice dan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi. Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012).

Diversi adalah wujud dari penerapan *restorative justice*, hal ini diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan lembaga Diversi. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *restoratif justice* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi (Penjelasan UU No 11 Tahun 2012).⁷

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (terjemahan bebas diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Pada prinsipnya pendekatan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari dua faktor sebagai berikut:⁸

1. Anak - anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa;
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa:

⁷ Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Ana*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018, hlm 2

⁸ *Ibid*, hlm 3

“Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.”

Penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut, oleh UU No 11 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak. Namun apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana penjara berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidan penjara 7 thaun ke atas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penyidik melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Tempat penahanan anak, harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat

(4) dan (5) UU No. 11 Tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan tindak pidana dan bergaul dengan narapidana dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan mempengaruhi perkembangan mentalnya, maka anak-anak yang ditahan ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila LPAS belum tersedia.⁹

Salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.¹⁰

Lembaga	Fungsi	Permasalahan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)	33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewa

⁹Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, Pandecta, Volume 10. Nomor 2 December 2015, hlm

¹⁰ ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses melalui <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> pada 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun	belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA)	tempat penitipan anak yang ditangkap 1x24 jam	Tidak semua polsek memiliki RPKA

Selain minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak, permasalahan lainnya yaitu terkait dengan penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di LP/Rutan Dewasa adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak. Pemenuhan hak-hak anak hanya sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa.¹¹

¹¹ Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 23 September 2019, hlm 289.

Penerapan keadilan *restoratif justice* juga belum sepenuhnya diberlakukan, masih adanya anak-anak berada dalam proses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*” dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive justice* ke *restorative justice* dan Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

a) Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

b) Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.¹²

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU No. 11 Tahun 2012. Apabila napi anak disatukan dengan narapidana dewasa dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap anak, dari narapidana lain anak bisa belajar tindakan kriminal. Namun permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

¹² Bambang Purnomo . Gunarto. Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13. No. 1 Maret 2018, hlm 50

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Mokhamad Najih. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publishing.

Karya Ilmiah

- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF.
- Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.
- Bambang Purnomo , dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13. No. 1 Maret 2018.
- Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 23 September 2019.
- Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, *Pandecta*, Volume 10. Nomor 2 December 2015.

Internet

- ICJR, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses melalui <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> pada 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA PADA LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Dona Raisa Monica
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan bangsa yang perlu dilindungi. Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan hak asasi setiap anak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun (*non derogable*). Sedangkan Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah meratifikasi *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari pondasi anak untuk tumbuh menjadi dewasa. Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia kemudian mampu untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia salah satunya melalui menuntut ilmu di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Lingkungan pendidikan berfungsi untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial dan budaya. Selain bertujuan sebagai lembaga untuk menuntut ilmu pendidikan, melalui lingkungan pendidikan dapat membentuk dan membina peserta didik yang memiliki pribadi, karakter, sifat serta moral yang baik.

Namun dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying*, terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar

hingga perguruan tinggi. Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan.¹

Perilaku *bully* ialah penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan ini merujuk operasi psikologi atau fisik yang berulang-ulang terhadap individu yang lemah atau individu yang tidak mampu untuk mempertahankan dirinya dalam situasi sesungguhnya oleh individu atau kelompok yang lebih berkuasa. Perilaku ini bersumber dari kehendak atau keinginan untuk mencederakan seseorang atau meletakkan korban tersebut dalam situasi tertekan.²

Bullying merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyelamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan kejadian *bullying* di negara-negara maju sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan bahkan berdampak pada terjadinya kasus bunuh diri dari korban *bullying*.³

Bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-undang perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Semua pihak baik keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga tenaga pendidik memiliki tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.

B. PEMBAHASAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Muhammad. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No.3.2009.hlm.230.

² Husmiati Yusuf dan Yusuf Fahrudin. *Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial*. Jurnal Psikologi Undip. Vol.11. No.2. Oktober. 2012. hlm.3.

³ Trini Handayani. *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 2 Nomor 2. 2016. hlm.836.

tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang buah hati merupakan bibit yang memiliki potensi sebagai generasi selanjutnya yang mewarisi tujuan bangsa negara. Seorang anak memiliki andil dengan sifat-sifat yang istimewa untuk menjaga keseimbangan Negara di masa depan. Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.⁵

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat

⁴ Evita Monica Chrysan, dkk. Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Magnum Opus. Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020. hlm.163.

⁵ Novianti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying. Info Singkat Bidang Hukum. Vol. XI, No. 08/II/Puslit/April/2009. ISSN 2088-2352. hlm.3.

yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam membangun negara di masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Pengertian *Bullying* Kamus Marriem Webster menjelaskan *bully* sebagai *to treat abusively* (perlakuan secara tidak sopan) atau *to affect by means of force or coercion* (mempengaruhi dengan paksaan dan kekuatan). *Bullying* adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Biasanya selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan.

Penindasan (*bullying*), menurut Coloroso⁷ yaitu :

“*Bullying* adalah aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror. Apakah penindasan ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah diidentifikasi atau terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak”.

Adapun bentuk-bentuk *bullying* di Lingkungan Satuan Pendidikan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 31.

⁷ Coloroso Barbara diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti., *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Pra Sekolah Hingga SMU.* .Serambi Ilmu Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 47

1. *Bullying* fisik, meliputi tindakan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*.
2. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendegaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan disepan umum, menuduh, dan menyebarkan fitnah.
3. *Bullying* mental atau psikologis merupakan jenis *bullying* paling berbahaya, karena *bullying* bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, menteror lewat pesan atau sms, mencibir, dan mempermalukan.⁸

Bentuk dari konstruksi Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Korban *Bullying* diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam kaitannya bentuk perlindungan terhadap anak korban *Bullying* di Lingkungan Satuan Pendidikan terdapat dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan *bullying*: Pertama, Pencegahan terjadinya *bullying*. Kedua, Perlindungan terhadap korban *bullying*. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa korban *bullying*. perlindungan siswa korban *bullying* dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.⁹

Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang-undang perlindungan anak telah

⁸ Hukum Online.Aspek Pidana dalam Kasus *Bullying* terhadap Anak.Hukumonline.com. diakses pada 20 September 2020) (17.00 WIB)

⁹ Muhammad,Op.Cit. hlm. 234.

mengatur didalam beberapa ketentuan pasal, diantaranya sebagai berikut :

Pada Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 13 disebutkan bahwa:

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perilaku salah lainnya.
- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari tidak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰

Menurut Pasal 59A Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak harus diberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pemberian pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

¹⁰ Novianti.Op.Cit.hlm 3-4.

Pasal 69 t menyatakan dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;

Anak yang menjadi korban *bullying* juga berhak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana di atur didalam Pasal 71D ayat 1. Untuk pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Ganti rugi dapat diterima korban atau ahli warisnya.

Pengajuan restitusi bisa dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan. Penyidik bisa memberitahu keluarga korban bahwa mereka berhak mengajukan restitusi. Kemudian keluarga korban mengajukan restitusi tersebut kepada penyidik, nantinya penyidik memproses itu bersama LPSK untuk memberikan *assessment* nilai ganti ruginya. Setelah diproses, restitusi itu akan masuk kepenuntutan hingga pengadilan bersama dengan tuntutan pidananya. Selanjutnya bergantung kewenangan hakim untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi tersebut.¹¹

Secara normatif bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* dilingkungan satuan pendidikan dibagi menjadi perlindungan secara preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban, dan perlindungan hukum secara represif berbentuk sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya suatu tindak pidana.

¹¹ Kaltim Post. *Ganti Rugi Korban Bully*. <http://kaltim.prokal.co/read/news/315078-ganti-rugi-korban-bully.html>. di akses pada 2oktober 2020. pkl.09.00.wib.

Perlindungan hukum secara preventif bagi anak korban *bullying* dapat dilakukan melalui kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan secara preventif melalui peran serta masyarakat, media massa maupun pelaku usaha dalam berbagai bentuk sebagaimana di atur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- b. Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- c. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan Perlindungan secara represif terwujud dalam bentuk pemidanaan yang telah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan dimaksud sebagaimana diatur dalam sejumlah Pasal, yaitu :

1. Pasal 76C yang menyatakan bahwa” Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.
2. Pasal 80 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 20 / 40. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Bullying seharusnya sudah menjadi kejahatan serius yang perlu ditanggulangi oleh negara. Dampak adanya *bullying* tidak hanya memengaruhi psikologis seorang anak, bahkan beberapa kasus berakhir adanya korban jiwa, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan *bullying* yaitu dengan cara menjalankan program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi), meliputi:

1. Pencegahan

Dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat.

- a. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar :
 - 1) Anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya *bullying*.
 - 2) Anak mampu melawan ketika terjadi *bullying* pada dirinya.
 - 3) Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat *bullying* terjadi (melerai/mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, tokoh masyarakat)
- b. Pencegahan melalui keluarga, dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain :
 - 1) Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama.
 - 2) Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga.
 - 3) Membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialiasi
 - 4) Mengajarkan etika terhadap sesama (menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai), berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan

- 5) Mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet dan media elektronik lainnya.
- c. Pencegahan melalui sekolah
- 1) Merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan “anti bullying”.
 - 2) Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid
 - 3) Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah
 - 4) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif.
 - 5) Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully.
 - 6) Melakukan pertemuan berkala dengan orangtua atau komite sekolah.
- d. Pencegahan melalui masyarakat
- Dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkatdesa/kampung (Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat : PATBM).
2. Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial (rehabilitasi) Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembully bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif (*bullying*) bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama yaitu penghormatan, pertimbangan dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah :
- a. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain
 - b. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan

- c. orang lain
- d. Bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan
- e. Peduli kepada orang lain¹²

Kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban *bullying* di lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua, namun kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua memiliki peranan paling utama. Apabila kewajiban ini dapat dilaksanakan secara maksimal, maka anak korban *bullying* akan lebih cepat mendapatkan pemulihan sehingga dapat kembali ke dalam pergaulan yang normal di dalam kehidupan bermasyarakat.

B. PENUTUP

Lingkungan pendidikan berfungsi untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial dan budaya. Selain bertujuan sebagai lembaga untuk menuntut ilmu pendidikan, melalui lingkungan pendidikan dapat membentuk dan membina peserta didik yang memiliki pribadi, karakter, sifat serta moral yang baik.

Bentuk dari kontruksi Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Korban *Bullying* di Lingkungan Satuan Pendidikan diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disusun secara sistematis pada beberapa pasal. Diantaranya dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pemberian pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan hingga ganti kerugian/restitusi melalui pengadilan.

¹² Kementerian Pemberdayaan Orang Tua dan Perlindungan Anak. *Bullying*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada tanggal 08 maret 2020 pada pukul 19.30 wib.

Dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dibutuhkan tanggung jawab orang tua dan keluarga serta peran masyarakat, media massa dan dunia usaha sebagai perlindungan secara preventif. Perlindungan secara represif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *bullying* sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

REFERENSI

A. Literatur

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* PT Refika Aditama. Bandung.

Indra Astuti, Santi. 2007. *Stop Bullying:Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Pra Sekolah Hingga SMU*. Serambi Ilmu Pustaka. Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Chrysan, Evita Monica, dkk. *Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.3 No.2.Agustus 2020.

Handayani, Trini. *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 2 No.2.Desember 2016.

Muhammad. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No.3. September 2009.

Novianti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying*. Info Singkat Bidang Hukum.Vol.11.No.8.April 2009.

Yusuf, Husmiati dan Yusuf Fahrudin. *Perilaku Bullying:Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial*. Jurnal Psikologi Undip.Vol.11. No.2.Oktober.2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Website

Hukum Online. *Aspek Pidana dalam Kasus Bullying terhadap Anak*.
Hukumonline.com. diakses 20 September 2020

Kaltim Post. *Ganti Rugi Korban Bully*. <http://kaltim.prokal.co/read/news/315078-ganti-rugi-korban-bully.html>. diakses pada 2 Oktober 2020.

Kementerian Pemberdayaan Orang Tua dan Perlindungan Anak. *Bullying*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada tanggal 08 maret 2020

ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (THE BEST INTEREST OF CHILD) SEBAGAI SOLUSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid,
Aisyah Muda Cemerlang

Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana (baik pelanggaran maupun kejahatan) maka berlaku undang-undang pidana yang mengatur hal tersebut, dengan pelaku anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Kejahatan oleh anak adalah kejahatan dengan anak-anak itu sendiri sebagai pelaku dan rentang usianya 6 sampai 17 tahun. Pelaku Tindak Pidana oleh anak ini seringkali disebut juga sebagai Anak yang Berhadapan Hukum (ABH),² yang sebagian besar berakhir pada pemidanaan.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 105.

² Menurut Apong Herlina, anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;

2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

Permasalahan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji sampai saat ini, karena faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%.³ Anak-anak yang melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum sebenarnya harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Hal lain untuk memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum adalah dengan dikenai hukuman kerja sosial dengan jaminan dari keluarganya. Konsep ini merupakan upaya untuk membuat seorang anak jera tetap ada, tetapi dengan tetap mengedepankan pemberian pendidikan moral yang lebih dominan. Pelaku tindak pidana anak harus dilihat secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan yuridis formalnya. Jika dilakukan secara cermat maka akan kita dapatkan upaya perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi manusia.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.⁵ Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat

3)Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef, 2014, hlm. 17.

³ Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*, Media Indonesia, 12 Oktober 2018.

⁴ Y. Farida Wismayanti, *Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LAPAS Anak Blitar*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, 2007, hlm. 64.

⁵ Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018, hal.317

peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷ Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada intinya, konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak. Kemudian pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan anak di Indonesia, dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dengan diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak, menjadikan pidana sebagai obat terakhir, dimana harus ada upaya lain terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana, upaya tersebut ialah proses diversifikasi. Undang-Undang ini akan dapat menghindarkan anak dari stigma buruk peradilan pidana, dikarenakan penyelesaian

⁶ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, hal.164.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 3.

perkara berorientasi pada pemulihan bukan pembalasan. Sekalipun penyelesaian perkara anak harus sampai pada proses peradilan pidana, Pasal 71 UU SPPA memberikan banyak opsi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, artinya dalam memeriksa perkara anak hakim tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, namun juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif anak dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim tersebut dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Akan tetapi perihal ini kontradiksi dengan data yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Putusan Perkara Anak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

No	Nomor Putusan	Nama	Umur	Vonis
1	83/pid/2011/PT.TK	Khoirul Asna alisa Irul alias Blending Bin Tuparman	16 Tahun	Pidana penjara selama 2 tahun
2	101/pid/2011/PT.TK	Irfan Aulia Rahman Bin Irwan Amrullah	16 Tahun	Pidana penjara 1 tahun 6 bulandan denda Rp. 30 Juta
3	105/pid/2011/PT.TK	Febri Bin Herwanto dan Rahmad Juanda Bin Abdul Hakim	17 dan 16 tahun	Pidana penjara masing-masing 1 tahun
4	AA/pid/2011/PT.TK	Anonim	16 Tahun	Pidana penjara selama 2 tahun
5	BB/pid/2011/PT.TK	Terdakwa	17 Tahun	Pidana Penjara 1 bulan 3 minggu

6	128/pid/2011/PT.TK	Anonim 1, Anonim 2, anonim 3, anonim 4, anonim 5, dan anonim 6	13 Tahun, 13 Tahun, 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, dan 13 tahun	Masing-masing pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 30 juta
7	11/pid/2012/PT.TK	Terdakwa	16 tahun	Pidana penjara selama 1 tahun
8	20/pid/2012/PT.TK	Terdakwa	16 tahun	Pidana penjara selama 1 tahun
9	06/pid/2013/PT.TK	Terdakwa 1 dan terdakwa 2	-	Pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda masing-masing Rp. 100 juta
10	05/pid/2014/PT.TK	Terdakwa	15 tahun	Pidana penjara selama 6 tahun
11	81/pid/2014/PT.TK	Anton Sujarwo Bin Kasmin	15 tahun	Pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja di LAPAS selama 4 tahun
12	1/pid/2016/PT.TK	Kasi Yanto Alias Yayan Bin Poniman	14 tahun	Pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 1 Milyar
13	2/pid/2016/PT.TK	Iskandar Saputra Bin Edi Saputra	16 tahun	Pidana penjara selama 4 tahun, dan denda Rp. 1 Milyar

14	3/pid/2016 /PT.TK	Fikram Al Manar Burhan Alias Fikram Bin Burhan	14 tahun	Pidana penjara selama 2 bulan
15	17/pid/2016 /PT.TK	Hisyamsyah Anggoro Luthfi Bin Raden putra Jaya	17 tahun	Pidana penjara selama 8 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan

Sumber : Humas Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Januari 2020.

Kecenderungan yang dapat dilihat adalah para hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada saat ini, cenderung memilih sanksi pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai saat ini asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi perhatian oleh para hakim. Oleh karena itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum perlu di optimalkan guna melindungi anak dari stigma pemenjaraan dan menjamin masa depan anak. Berdasarkan uraian diatas, tim penulis tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Solusi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.

B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dalam memfokuskan tulisan ini mengangkat permasalahan : bagaimanakah penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai solusi pidana bagi pelaku tindak pidana anak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yang merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis.⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui pengumpulan data primer dan sekunder.¹⁰

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan melalui studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, antara lain adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data akan dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.¹¹

⁸Soerjono Soekanto, Sri Mamudji dan Anwar Bruce, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali, 1985, hal. 13.

⁹Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 32.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 137

¹¹Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal. 42

D. PEMBAHASAN

1. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar dapat diberikan tanggungjawab sebagai salah satu poin utama dalam keberlangsungan sebuah bangsa dan negara tersebut, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak, yang dapat dilihat dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Dalam Konvensi Hak Anak, ada beberapa prinsip atau asas yang di buat untuk melindungi hak-hak anak tersebut, salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip atau asas ini menjelaskan agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan

maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.¹²

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tertera dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu:

- 1) Dalam segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak akan merupakan pertimbangan utama.
- 2) Para negara peserta berupaya menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa apa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- 3) Para negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, serta wewenang pengawasannya.¹³

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang ditetapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, lepas dari tuntutan hukum dan bebas. Dalam memutus perkara anak, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan formal saja melainkan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim yang mengandung pemidanaan tentu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi anak dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang integratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan

¹² Maidin Gultom, *Log.Cit.* hlm. 39.

¹³ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta:Harvarindo, 2000, hlm. 4.

Ohoiwutun bahwa pemidanaan harus bersifat integratif yaitu:¹⁴ Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat; Pencegahan; dan Pengimbangan/pengimbangan. Jadi hakim dapat secara bijak mengenyampingkan pemidanaan dan memilih opsi lain yang dicantumkan undang-undang dalam mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian perkara anak dengan didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parens patriae*, yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.¹⁵

2. Diversi

Dalam sistem peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁶ Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam

¹⁴ Y.A.T, Ohoiwutun, *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan: Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR*. Jurnal Yudisial, 10,1 (2017), hlm. 60.

¹⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* Malang: UMM Press, 2009, hlm. 31.

¹⁶ Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 77 - 86

keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷ Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁸ Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversifikasi memiliki tujuan keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan

¹⁷ Fiska Ananda, *ibid.*

¹⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

melalui sistem peradilan pidana.¹⁹ Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.²⁰ Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.²¹ Penggunaan diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan

¹⁹ Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi*, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hlm.228.

²⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 61.

²¹ Marlina, *Ibid.*

perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).²²

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain:²³

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, prinsip utama diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Terdapat tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi menurut Peter C. Kratcoski, yaitu:²⁴

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketiaan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

²² Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

²³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 67

²⁴ Fetri A. R. Tarigan, *Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses*, *Jurnal Lex Crimen* Vol.4, No.5, Juli 2015, hal.110.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi sebagai instrumen dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi pada hakikatnya bertujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Jadi dapat dikatakan bahwa diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak dengan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.

Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat

penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Pelaksanaan diversifikasi ini melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dengan adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Filosofi-filosofi yang terkandung dalam diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restoratif, yaitu:²⁵

1. Filosofi *rehabilitation* didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orangtua kepada anak-anaknya. Atas dasar filosofi ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik

²⁵ Halim Palindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014, hal.12-14.

bagi si anak. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversifikasi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Filosofi *non-intervention* menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau stereotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian treatment berbasis masyarakat (*restorative justice*) dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenuhan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Program-program yang dianjurkan oleh filosofi *non-intervention* adalah deinstitutionalisasi melalui *restorative justice* dan diversifikasi.

Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni: a. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan); b. Menghindari stigma/cap sebagai penjahat; c. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup; d. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya; e. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana; f. Memajukan

intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

E. PENUTUP

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) merupakan prinsip yang wajib dipakai sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak. Implementasi asas ini terwujud dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak tersebut dalam wujud Diversi. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non-formal. Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan yang bersifat pembalasan dan beraspek pendidikan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Fiska. *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018.

Anonim. *Kasus Anak Berhadapan Hukum Kian Banyak, Ini Kata Mendikbud*.

<http://www.solopos.com/2016/01/25/perindungan-anak-kasus-anak-berhadapan-hukum-kian-banyak-ini-kata-mendikbud-684467>

- Aprilianda, Nurini. *Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.1, April 2012.
- Ariani, Nevey Varida. *Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.2, Juni 2014.
- Djanggih, Hardianto. *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018.
- Edyanto, Novi. *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, Desember 2017.
- Ernis, Yul. *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, Soetrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haling, Syamsu. Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, April-Juni 2018.
- Harahap, Halim Palindungan. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014.
- Herlina, Apong dkk. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef.

- Kaimuddin, Arfan. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.2, Agustus 2015.
- Mansyur, Ridwan. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Maskur, Muhammad Azil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, 2012.
- Ohoiwutun, Y.A.T. *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan: Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR*, Jurnal Yudisial, 10,1 Tahun 2017.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. *Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Yuridika, Vol.32, No.1, Januari 2017.
- Priamsari, Rr. Putri A. *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*. Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018.
- Purnama, Pancar Chandra dan Johnny Krisnan. *Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016.
- Rasban, Supardji. *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*. Media Indonesia, 12 Oktober 2018.
- Ratomi, Achmad. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No.3, Desember 2013.
- Rochaeti, Nur. *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015.
- Soemitro, Ronny Hanititjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji dan Anwar Bruce. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali.

- Sosiawan, Ulang Mangun. *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Fetri A.R. *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.5, 2015.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Tunggal, Hadi Setia. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak*. Jakarta:Harvarindo.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*., Jakarta: Sinar Grafika.
- Wismayanti, Y. Farida. *Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LAPAS Anak Blitar*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, 2007.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Maya Shafira¹, Erna Dewi², Amelia Ariyanti³

¹Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

²Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

³Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan arus globalisasi, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja namun juga dilakukan oleh anak. Fakta empiris menunjukkan terjadi peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak cukup bervariasi, mulai dari pencurian, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana diantaranya faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. Dengan demikian, penyebab faktor eksternal seperti kemiskinan dan faktor lingkungan yang buruk, pada anak nakal sampai melakukan tindak kriminal, lebih menonjol dibandingkan faktor disharmonis keluarga.¹ Beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak. Kurang lebih 4000 anak setiap tahunnya berkonflik dengan hukum,

¹Yanuar Farida Wismayanti, Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum, *Informasi*, Vol. 12, No. 3, 2007, hlm 42.

90% diantaranya berakhir di penjara, 73% dari angka tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan ringan (*petty crime*) seperti tawuran, pekelahian dan pencurian. Padahal tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak.²

Permasalahan anak berkonflik dengan hukum menjadi semakin rumit akibat serangan *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut *Covid-19*). Banyak pihak berasumsi bahwa pandemi *Covid-19* akan menurunkan angka tindak pidana yang dilakukan anak.³ Namun realitanya tidaklah demikian, banyak hal berpengaruh atas posisi rentan anak sebagai pelaku kejahatan dalam masa pandemi ini yang perlu diperhatikan. Tantangan kejahatan di masa seperti sekarang antara lain jumlah rasio Kepolisian dengan jumlah masyarakat yang harus dilindungi sehingga menimbulkan ancaman atas rasa aman, area pengawasan yang sangat luas (*social order vs fragile community*), latar belakang pendidikan dan sosial yang sangat beragam di Indonesia, kekhawatiran atas krisis ekonomi.⁴ Dalam Tabel 1 di bawah ini nampak bahwa selama masa pandemi *Covid-19* ini angka kejahatan berfluktuasi dan tergantung dari berbagai variabel.

Tabel 1. Jumlah Tahanan Anak dan Napi Anak Tahun 2020⁵

Bulan	Tahanan Anak	Napi Anak
Maret 2020	717	1963
April 2020	433	1216
Mei 2020	356	1207
Juni 2020	352	1211
21 Juli 2020	376	1224

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya untuk menghindari terjadinya penyebaran *Covid-19* secara meluas. Salah

²*ibid*

³Ben Stickle dan Marcus Felson, *Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History*, *American Journal of Criminal Justice*, 2020.

⁴Budi Suria Wardhana, *Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 80.

⁵Ani Triwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Masa New Normal*, disampaikan dalam Webinar Fakultas Hukum Universitas Semarang, 23 Juli 2020.

satu upaya menghindari penyebaran Covid-19 tersebut juga dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Program asimilasi diberikan kepada tahanan anak merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19 di balik jeruji penjara. Hal yang perlu diketahui bahwa pembebasan narapidana dilakukan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.⁶ Sementara secara yuridis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Landasan sosiologis dapat dilihat dari kondisi Lapas dan LPKA di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi sehingga sangat tidak manusiawi karena kondisi tersebut sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.

Sejak awal Maret mencatat tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebesar 268.919 orang. Masalahnya tidak jauh berbeda, apalagi karena tingkat *overcrowding* resminya mencapai 102 % (dengan rentang antara 2-253%).⁷ Kondisi Lapas yang begitu padat tidak memungkinkan dilakukan *social distancing* maupun *physical distancing*. Bahkan penyediaan alat kebersihan untuk membersihkan tangan dengan sabun maupun *hand sanitizer* juga terbatas jumlahnya. Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan lebih dari 37.014 narapidana dan 2.259 tahanan anak di bawah program asimilasi dan integrasi Covid-19.⁸ Dapat dibayangkan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di tengah serangan Covid-19,

⁶Ika Dewi Sartika Saimima dan Noviansyah, Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 52.

⁷Harkistuti Harkisnowo, Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 51.

⁸Anggono, Z. T, 135 Early released prisoners have reoffended during pandemik in Indonesia: Police. The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffendedduring-pandemik-in-indonesia.html%0D>, diakses 10 Januari 2021.

bukan saja terhadap tahanan dan narapidana anak, tetapi juga terhadap penegak hukum sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini menjadi penting guna memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana di masa pandemi *Covid-19*. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yakni pertama, bagaimakah kebijakan sistem peradilan pidana di masa pandemi *Covid-19*? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi *Covid-19*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat terkait perlindungan anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peraturan-peraturan maupun regulasi yang ditetapkan di masa pandemi *Covid-19*, terutama terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pendekatan analisis konsep hukum juga digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum kemudian mencari model yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi *Covid-19*.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Di Masa Pandemi Covid-19

Sebagian besar negara di dunia sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan pandemi *Covid-19*, tetapi risiko terkait keselamatan dan kesejahteraan anak berkonflik dengan hukum sebagai salah satu kelompok yang paling rentan dalam keadaan darurat kesehatan.⁹ Meskipun isu-isu kesehatan umum tetap menjadi salah satu risiko utama untuk anak-anak, tantangan yang lain terkait perlindungan anak berkonflik dengan hukum dapat

⁹Anung Ahadi Pratama, Casman, dan Nur'aini, *The Effect Of Social Distancing Policy On The Covid-19 Outbreak Against Vulnerable Groups In Indonesia*, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 62.

diperburuk oleh krisis tersebut, dan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki potensi untuk menambahkan risiko dan dampak pada anak-anak. Statistik dan temuan-temuan dari negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan Brasil mencerminkan kekhawatiran-kekhawatiran dari pelaksana perlindungan anak, dan menyoroti beberapa hal yang memerlukan perhatian yang signifikan untuk anak-anak Indonesia.¹⁰

Fenomena yang berskala besar, ditambah dengan rasa takut terhadap hal-hal yang berkaitan serta kondisi penuh ketidakpastian, dapat berdampak buruk pada lingkungan yang ramah anak-anak, dimana anak-anak sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Konteks ini dapat meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan pelecehan (fisik dan non-fisik), dan juga dapat meningkatkan potensi dampak buruk pada kesehatan psikososial anak. Para orang tua dan pengasuh yang terjangkit virus dan dikarantina menyebabkan lebih banyak anak-anak tinggal di luar pengawasan orang tua, sementara bagi yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif dan dalam penahanan juga dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan. Peningkatan kemiskinan dan pengurangan akses pendidikan juga bisa mempunyai dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Indonesia, sementara akses umum terhadap kesehatan dan sanitasi secara signifikan memberikan tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemi. Selain itu pandemi *Covid-19* menuntut anak untuk beraktifitas dari rumah, sehingga anak terpengaruh melakukan hal baru yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu permasalahan anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi ini perlu mendapat perhatian ekstra guna menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan pidana. Berbagai kebijakan sistem peradilan pidana telah diterbitkan guna melindungi anak berkonflik dengan hukum selama masa pandemi *Covid-19*.

¹⁰<https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf>, diakses pada 10 Januari 2020.

¹¹*Ibid.*

Penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum di pengadilan menghadapi tantangan tersendiri karena kebijakan *social distancing* berupa PSBB melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar dan tanpa jarak. Pemeriksaan di persidangan yang biasanya merupakan suatu proses yang terbuka untuk dihadiri masyarakat luas, tidak mungkin tetap dijalankan tanpa memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Sebelum adanya pandemi, sebenarnya Mahkamah Agung telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Akan tetapi ketentuan ini dibatasi berlakunya hanya untuk perkara perdata, agama, militer dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1). Pada awal masa pandemi banyak petugas pengadilan termasuk hakim yang kebingungan dengan adanya kebijakan PSBB, apalagi banyak waktu sidang yang sudah dijadwalkan. Mahkamah Agung termasuk lembaga dengan reaksi cepat. Tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang menggantikan SE Sekretaris MA tertanggal 17 Maret tentang hal yang senada. Intinya, SEMA yang diperpanjang sampai 5 kali ini ini mengintruksikan pengadilan agar menyesuaikan sistem kerja sehingga baik pegawai maupun hakim dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah, dengan memanfaatkan aplikasi *e-court* dan melaksanakan sidang dengan aplikasi *e-Litigation*, dan rapat dengan daring. Namun bila ada perkara yang tetap harus disidangkan, dengan memakai Protokol Covid-19 majelis hakim dapat membatasi jumlah pengunjung dan jarak aman antar pengunjung, memerintahkan deteksi suhu badan dan melarang adanya kontak fisik antar semua orang yang ada di ruang sidang. Selain itu dikeluarkan pula Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang

Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.¹² Memasuki masa New Normal, pada awal Juni 2020 dikeluarkan lagi SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, pada masa pandemi Covid-19 Kapolri menerbitkan beberapa kebijakan antara lain Surat Telegram 1: No. ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang Penanganan Kejahatan Potensial Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Surat Telegram 2: No. ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang Penanganan Kejahatan dalam Tugas Ketersediaan Bahan Pokok dan Distribusi, Surat Tekegram 3: No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal Penanganan Kejahatan di Ruang Siber, Surat Telegram 4: No. ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal Penanganan Kejahatan Potensial dalam Masa Penerapan PSBB, Surat Telegram 5: No. ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Baru tiba dari Negara Terjangkit Covid-19. Sedangkan di tingkat penuntutan, Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik Pada Kondisi New Normal Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Merespon berbagai kebijakan institusi penegak hukum tersebut, di tingkat pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan kebijakan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan pelaksanaannya diatur di

¹²Perjanjian Kerjasama bertanggal 13 April 2020 ini masing-masing bernomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 untuk Mahkamah Agung, Mo. Kep-17/E/Ejp/04/2020 untuk Kejaksaan Agung, dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 untuk Kementerian Hukum dan HAM.

dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Permenkum HAM setebal 13 halaman tersebut, mengatur asimilasi proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam masyarakat bagi mereka yang sudah menjalani setengah masa hukuman bui. Sedangkan untuk anak, diterapkan bagi mereka yang sudah menjalani masa pidana paling sedikit tiga bulan. Sedangkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari COVID-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu.

Kedua kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini dianggap relevan dengan kondisi saat ini. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum dan tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa.¹³ Dalam UU SPPA juga disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus di penjara atau tahanan melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orangtua atau wali. Jadi, atas dasar perundang-undangan tersebut, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).¹⁴

Selanjutnya berdasarkan ketentuan huruf B angka 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Aturan ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Persoalan anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi *Covid-19* menuntut pembenahan proses penindakan hukum. Karena tidak semua tindak penegakan hukum pidana efektif dilakukan dengan cara pemenjaraan. Pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan sebagai salah satu jalan keluar. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi *Covid-19* saat ini, harusnya bisa menjadi momentum untuk mendorong perubahan sistem penegakan hukum pidana. Adanya residivis justru membuktikan bahwa untuk tindak

¹³Muhammad Azil Maskur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 178.

¹⁴Septo Budoyo, Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1 Tahun 2019.

pidana tertentu, pemidanaan atau penjara itu tidak efektif, melainkan perlu diterapkan *restorative justice*.¹⁵ Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.¹⁶

Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana anak jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relative yang dikemukakan oleh Muladi, di mana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar anak menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.¹⁷ Sehingga menurut penulis bahwa dalam konsepsi pendekatan kebijakan, penerapan *restorative justice* adalah sebagai upaya melindungi anak berkonflik dengan hukum, mengurangi *overload* penjara di masa pandemi Covid-19, dan meringankan beban anggaran negara. Biaya hidup seorang narapidana perhari menghabiskan Rp. 32.269 untuk biaya makan, biaya kesehatan dan biaya pembinaan mereka selama mereka berada di dalam Lapas untuk menjalankan hukumannya.¹⁸ Jika dilihat dari kriteria dari

¹⁵Muhar Jaya, Herman Herman, Handrawan Handrawan, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 317.

¹⁶Septo Budoyo, Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1 Tahun 2019. Lihat juga dalam Yul Elis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *JIKH* Vol. 10 No. 2 Juli 2016: 163-174.

¹⁷Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 211.

¹⁸Bayu Rizky, Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 661.

narapidana yang berhak untuk di keluarkan dan di bebaskan dari kebijakan untuk menanggulangi Covid-19 ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat oleh menteri pada Permenkumham No 10 Tahun 2020, yang apabila dihiitung dari April 2020 mendapatkan angka kurang lebih 270 hari, maka jika di total dengan jumlah narapidana yang bebas dan di keluarkan maka di dapatkan angka sebagai berikut:

Tabel. 2 Kalkulasi Anggaran Pembebasan Napi dan Anak Binaan di Masa Pandemi¹⁹

Jumlah Narapidana yang Dikeluarkan/Dibebaskan	Besaran Biaya Hidup Narapidana Perhari di Lapas	Total Biaya yang Dihemat
39.193 Orang	Rp.32.269 (x270 hari)	Rp. 341.474.107.590

Apabila mengacu pada tabel di atas, selain mencegah *overload* penjara, dampak positif lain yang didapatkan dari penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* ialah negara bisa menghemat anggaran sebesar Rp. 341 Miliar, yang dimana anggaran sebesar ini yang awalnya dilakukan untuk biaya pembinaan narapidana di dalam lapas, bisa di alihkan pemerintah kebidang yang lain, terutama untuk penganggulangan dan pencegahan Covid-19 yang memang membutuhkan banyak biaya untuk melengkapi segala macam sarana dan prasana kesehatan juga kebutuhan medis untuk megurangi dampak penyebaran Covid-19 ini.

C. PENUTUP

Pandemi Covid-19 memaksa anak untuk beraktifitas dari rumah, sehingga anak terpengaruh melakukan hal baru yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu permasalahan anak berkonflik dengan hukum di masa pandemi ini perlu mendapat perhatian ekstra guna menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan pidana. Berbagai kebijakan sistem peradilan

¹⁹ *Ibid*

pidana mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan telah diterbitkan guna melindungi anak berkonflik dengan hukum selama masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mendorong perubahan sistem penegakan hukum pidana. Melalui pendekatan *restorative justice*, kebijakan perlindungan anak di masa pandemi tidak hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, akan tetapi lebih memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan sehingga menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Septo. Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Elis, Yul. Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *JIKH* Vol. 10 No. 2 Juli 2016.
- Harkisnowo, Harkistuti. Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- <https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf>, diakses pada 10 Januari 2020.
- Jaya, Muhar. Herman Herman, Handrawan Handrawan, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat. *Halua Oleo Legal Research*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Maskur, Muhammad Azil. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Pandecta*. Vol. 7, No. 2, 2012.

- Perjanjian Kerjasama bertanggal 13 April 2020 ini masing-masing bernomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 untuk Mahkamah Agung, Mo. Kep-17/E/Ejp/04/2020 untuk Kejaksaan Agung, dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 untuk Kementerian Hukum dan HAM.
- Pratama, Anung Ahadi Casman, dan Nur'aini. The Effect Of Social Distancing Policy On The Covid-19 Outbreak Against Vulnerable Groups In Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Rizky, Bayu. Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Sartika Saimima, Ika Dewi dan Noviansyah. Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Res Judicata*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Stickle, Ben dan Marcus Felson. Crime Rates in a Pandemic: The Largest Criminological Experiment in History. *American Journal of Criminal Justice*, 2020.
- Surbakti, Natangsa. 2014. *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Triwati, Ani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Masa New Normal*. Disampaikan dalam Webinar Fakultas Hukum Universitas Semarang, 23 Juli 2020.
- Wardhana, Budi Suria. Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 14, No. 2, 2020.
- Wismayanti, Yanuar Farida. Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum. *Informasi*, Vol. 12, No. 3, 2007.
- Z. T, Anggono, Early released prisoners have reoffended during pandemik in Indonesia: Police. The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-havereoffendedduring-pandemik-in-indonesia.html%0D>, diakses 10 Januari 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatahan Normal Baru.

Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan Pemikiran Lawrence Friedman

Yusdiyanto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. Pendahuluan

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan Pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum, guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Persoalan anak ditinjau dari aspek sosio-kultural dan hukum selalu saja aktual dan tidak pernah sepi didiskusikan dalam berbagai kegiatan ilmiah, mulai dari tahapan kebijakan hingga tahap aplikatif, baik di tingkat nasional maupun regional bahkan juga internasional.

Dimana masa anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua/ walinya untuk dapat berkembang dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya. Keadaan ini tidak akan ditemui jika anak ditempatkan dalam lembaga

pemasyarakatan yang dibatasi oleh tembok tinggi serta dalam suasana yang tidak harmonis antara satu dan lainnya.¹

Data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BPS dalam Susenas tahun 2006 tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menunjukkan bahwa 3,02% anak di Indonesia mengalami kekerasan.

Berdasarkan pengaduan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Indonesia, memperlihatkan bahwa di tahun 2007 terdapat 1.520 kasus tindak kekerasan terhadap anak dan di tahun 2008 meningkat menjadi 6,295 kasus, kasus kekerasan fisik 4,818 kasus, kasus kekerasan seksual 699 kasus, kekerasan psikis sebanyak 778 kasus. Artinya setiap tahunnya banyak anak di Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan kekerasan.

Fakta ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku bukan saja menurun tapi cenderung meningkat. Kondisi ini semakin parah dengan sikap aparaturnya penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa yang nampaknya ringan tangan memproses secara hukum sampai hakim secara gampang menjatuhkan vonis terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk masuk ke dalam penjara.

Padahal, pemberian pidana tidak selalu dapat dipahami oleh anak. Pidana tidak jarang justru menyisakan luka di hati mereka. Masih tingginya angka kriminalitas yang berakhir dengan pemenjaraan, menunjukan bahwa pidana tipe ini tidak efektif dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Pidana penjara yang dijatuhkan dimaksudkan agar si anak menjadi jera dan tidak mau mengulangi lagi kejahatannya lagi, justru tidak jarang menurunkan harga diri anak dan menimbulkan dendam yang mendalam.

Dasar penghukuman anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selama ini dilakukan. Memperpanjang catatan kelam sistem pemidanaan terhadap anak selama ini.

¹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*(Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm.118.

Atas paparan tersebut, saya akan menggunakan gagasan Lawrence M. Freidman mengenai *Law as an allocative system of*: 1) How it performs (Bagaimana melakukan), 2) How it treats people (Bagaimana memperlakukan orang), 3) How it distribute (Bagaimana mendistribusikan), dan 4) How its cost & benefit (Bagaimana biaya & manfaat), untuk menanalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Permasalahan Penjara Anak

Pemenjaraan sebagai upaya utama (*premium remidium*) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 tentang Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana anak (anak didik pemasyarakatan) dari 5.630 anak pada bulan Maret 2008, meningkat menjadi 6.271 anak pada awal tahun 2010, dan sebagian besar, yaitu hampir sekitar 57 persen dari mereka tergabung dengan tahanan orang dewasa (berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa). Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.²

Lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang banyak mengalami *over capacity* tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga pelayanan hak anak selama di dalam penjara tidak terpenuhi dengan baik. Keadaan ini tidak bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 3 konvensi hak anak yang menyatakan bahwa:

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif,

² Linda Amalia Sari Gumelar, *Sambutan Pada Pembukaan Workshop Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Restoratif Justice* di Hotel Salak Bogor, 5 April 2010, hlm. 3.

kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Sistem peradilan anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka penjatuhan pidana sangat berbeda dengan orang dewasa.

Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.³

Pidana penjara sudah tidak mempunyai tempat lagi dalam sistem peradilan pidana anak karena beberapa alasan yakni:⁴

³ DS.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf> diakses 22 /01/2013.

⁴ Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2010),hlm.183-191.

a. Alasan Psikologis.

Masa anak-anak adalah masa masa ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri. Dalam proses tumbuh kembang tadi, seorang anak akan melewati peristiwa-peristiwa yang negatif maupun positif dan hal ini akan terus terjadi hingga ia dewasa nanti. Sebagai suatu proses, sudah selayaknya anak harus menanggung beban hukuman berat sampai pemenjaraan karena efeknya adalah pematian terhadap masa depan si anak.

Konstitusi negara kita meamanatkan hak atas memperoleh pendidikan dijamin oleh negara, hal ini ditemukan dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 E Ayat 1 Amandemen ke II, Pasal 31 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 4 Amandemen ke IV. Hak ini sangat penting baik bagi pemenuhan hak-hak sipil walau kelak dalam Lapas atau dinamakan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).⁵

Adanya kewajiban pendidikan atau pelatihan atau kegiatan ajar-mengajar lainnya, namun hal itu hanya sekedar pengajaran ilmu pengetahuan semata. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam suasana kegembiraan untuk saling berimajinasi dan berobsesi untuk meraih cita-cita masa depan, dipastikan tidak ada lagi.

b. Alasan Empiris

Beberapa alasan empiris pembedaan anak sejatinya dialihkan adalah:

1. Pemenjaraan di Indonesia sangat tidak manusiawi. Banyak anak-anak yang dipenjara dicampur dengan orang dewasa. Menurut UNICEF, ada sekitar 6.000 anak yang telah ditahan atau dipenjara, 84% diantaranya telah ditempatkan dalam penjara dewasa. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 16 lapas anak, artinya provinsi yang tidak mempunyai lapas anak maka akan dimasukan ke dalam lapas dewasa. Walaupun si anak tetap dimasukan ke dalam lapas anak, hal itu tetap saja membuat si anak berjauhan dengan orang tuanya.

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pemenjaraan di Indonesia banyak overkapasitas. Dari kapasitas lapas anak sebanyak 88.599 ternyata diisi sebanyak 140.739 atau over kapasitas 52.140 anak. Hal ini tidak hanya berlangsung pada kurun waktu tertentu saja, tetapi hampir sepanjang tahun.
3. Pemenjaraan di Indonesia menjadi media internalisasi tindak kejahatan dari senior kepada yunior (penghuni lama kepada penghuni baru) karena semua anak didik di lapas anak dicampur, tanpa melihat tindak jenis pidana yang dilakukan. Akibatnya tujuan pemenjaraan untuk mencapai perbaikan anak dan mendapatkan efek jera tidak pernah tercapai.
4. Pemenjaraan telah melahirkan banyak praktik kekerasan dan diskriminasi, baik selama proses peradilannya maupun setelah masuk ke dalam lapas anak.
5. Penjara di Indonesia banyak yang menjadi tempat transaksi bahkan penggunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya. Tak pelak banyak narapidana yang keluar penjara justru telah mahir dalam penggunaan obat terlarang, kebiasaan yang tak dimiliki sebelum masuk penjara. Peran anak selain diajari sebagai pengguna juga dimanfaatkan sebagai kurir dalam praktik penggunaan obat-obatan terlarang tersebut.
6. Bahwa secara normatif, pemenjaraan tidak menghilangkan hak-hak perdata dan hak sipil sebagai warga negara. Namun pada kenyataannya dalam situasi proses peradilan dan pemenjaraan kerap kali si anak kehilangan hak perdata dan hak sipil yang mereka miliki. Salah satu diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan. Sudah seharusnya pemenjaraan anak tidak menghambat sifat progresif pemenuhan hak pendidikan. Yang terjadi justru sebaliknya, pemenjaraan anak secara objektif dan rasional hampir selalu mengakibatkan hilangnya hak pendidikan bagi anak.

Arist Merdeka Sirait salah satu penggiat perlindungan anaka di Indonesia, mengecam tindakan pemidanaan terhadap anak. Pidanaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak. Jika mereka melakukan tindak pidana, tidak seharusnya dimasukkan

ke dalam lapas. Solusinya adalah dengan memberikan restorasi terhadap anak misalnya anak dipulangkan kepada orangtua, atau diserahkan kepada negara untuk dibimbing dipanti pembinaan.⁶

Pemenjaraan yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak selama dalam tahanan. Pelanggaran hak ini dapat berimplikasi pada pemenjaraan terhadap anak tidak akan menjerakan anak tapi malah akan mendorong anak mengulagi tindak pidananya lagi mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mampu menyediakan pelayanan pemulihan bagi anak secara maksimal.

Pasal 28B UUD 1945, mengatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pandangan pasal ini perlu diditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Atas pandangan tersebut kemudian, Pemerintah memiliki kewajiban merumuskan sistem pemidanaan anak.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan telah menempatkan anak sebagai subyek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang bersifat restoratif (pemulihan keadaan).

Menurut pendapat Richard Posner, pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu Nilai, Kemanfaatan dan Efisiensi (*value, utility and efficiency*).⁷ Kemudian Prof Romli Atmasasmita,⁸ mengatakan meragukan pembuatan undang-undang memperhatikan analisis non-hukum sebagaimana diuraikan oleh Posner, Cutter dan Ullen karena hampir sebagian terbesar produk

⁶<http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/23/semakin-banyak-anak-penghuni-penjara>, diakses pada tanggal 28 November 2014.

⁷ Ricard A Posner, *Economic Analysis of Law*, fourth ed, Little Brown and Company, 1992. Dalam Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 42.

⁸ Romli Atmasasmita, *Idem...*

undang-undang memuat ketentuan sanksi pidana yang sering kontra produktif dan tidak berhasil mencapai tujuan awal pembentukan undang-undang tersebut.

C. Analisis menurut Pemikiran Lawrence Friedman

Adapun analisis L Friedman dalam melihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah:

a) How it Performs

Menurut analisis *How it Performs* dalam Undang-undang No. 11 tentang Peradilan Anak adalah:

1. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
2. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
3. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

b) How it Treats People

Menurut analisis *How it Treats People*, dalam hal bagaimana memperlakukan orang. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;

- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lihat Pasal 3)

Perilaku Anak dalam konteks hukum pidana, dapat menduduki subjek hukum, sebagai pelaku (*offenders*) maupun sebagai korban (*victim*). Penelusuran kajian-kajian akademik tampaknya cukup mengedepan model-model pendekatan penanganan anak-anak bermasalah dalam bidang hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban adalah pendekatan yang disebut peradilan restoratif.

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice*⁹ bukan lagi berfokus pada dua hal yakni; pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut, karena yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula.¹⁰ Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:¹¹

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.

⁹ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁰ <http://rachmatharyanto.wordpress.com>, diakses 28 November 2014.

¹¹ Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.74-75.

2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidanya yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyelesaian dan mengakui semua kesalahan-kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dilakukan agar bertujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke

masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.¹² Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme diversi. Diversi bertujuan: a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak dimaknai sebagai proses pengalihan yang bisa dilaksanakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak.

c. How it Distribute (Bagaimana Mendistribusikan)

Dalam analisis ini, *How it Distribute* (Bagaimana Mendistribusikan), dapat dilihat dari upaya diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Lihat Pasal 7).

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan: a) kepentingan korban; b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c) penghindaran stigma negatif; d) penghindaran pembalasan; e) keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Lihat Pasal 8).

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan

¹² Marlina, *Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan : USU Press, 2010). Hlm.169.

keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Lihat Pasal 9)

Artinya proses diversi yang dilakukan dalam proses penuntutan maupun persidangan tidak mampu menghindarkan stigma negatif terhadap anak karena anak sudah melalui proses peradilan dan bahkan proses ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali tentang penempatan proses diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dan signifikansi penggunaan peringatan serta diversi informal sebagai solusi menghindari biaya tinggi dan proses yang lama dalam pelaksanaan diversi formal.

d. How its Cost and Benefit

Dalam analisis *How its Cost and Benefit*, dapat dilihat dari biaya dan manfaat dapat terlihat dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih saja melegitimasi adanya penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana dengan persyaratannya adalah:

1. Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun anak dapat dikenakan sanksi pidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara;
2. Pidana Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang anak bisa dipidana yakni yang *pertama* melakukan tindak pidana berat; dan/atau yang *kedua* tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
4. Pasal 81 yaitu “anak dapat dipidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat”. Mencantumkan

syarat apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara. Membahayakan seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang ini pun menjadi tidak jelas, bahkan saat dicari dalam penjelasan, disitu hanya menuliskan cukup jelas. Pernyataan membahayakan masyarakat tidak mempunyai pengertian atau tolak ukur yang jelas dalam undang-undang ini atau aturan pelaksanaannya, sehingga bisa menjadi multitafsir bahkan bias.

Kedudukan anak menjadi korban ketidakpastian hukum karena makna dari kata membahayakan masyarakat menjadi bebas untuk ditafsirkan oleh hakim. Padahal dalam pendekatan keadilan restoratif, peran masyarakat turut pula disertakan dalam meresosialisasi kembali si terpidana anak. Karena bagaimana pun juga pada akhirnya si anak akan kembali kelingkungan masyarakatnya. Padahal kepada masyarakat jualah, mereka ini akan kembali lagi menjalani kehidupannya selepas menjalani masa hukumannya di penjara.

Disini terlihat pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya restorasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara. Artinya selama di dalam penjara yang dinamakan LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) anak tersebut harus menjalani masa pidananya sembari melakukan aktifitas lain yang memang harus dikerjakannya agar bisa bermanfaat di kemudian hari.

Hal ini jelas tidak akan mampu menghindarkan proses stigmatisasi negatif terhadap anak karena proses stigmatisasi anak yang berkonflik hukum dimulai sejak anak berurusan dengan polisi.

D. Arah Pembaharuan Peradilan Anak

Dalam era perkembangan digitalisasi 4.0, dalam perkembangan anak-anak dapat terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan kehidupan sosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan kriminal, seperti menggunakan narkoba,

pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.¹³

Untuk itu dalam upaya dalam penanganan perkara tindak pidana anak perlu menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Sudah sewajarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Perlu diketahui, pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial dan kemanusiaan tentu faktor penyebab lahirnya kejahatan cukup kompleks. Banyaknya faktor penyebab kejahatan tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana itu sendiri. Ketidakmampuan hukum pidana menganalisis penyebab lahirnya kejahatan menyebabkan hukum pidana membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, membahas upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana harus dipadukan dengan pendekatan sosial.
2. Dari sisi hakikat berfungsinya hukum pidana karena adanya keterbatasan hukum pidana itu sendiri.

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh

¹³ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2008, Cet ke-3), hlm.3.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.44-45.

keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.¹⁵

Penggunaan hukum pidana hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan yang berada di tengah masyarakat.

Konsep restorasi ini telah dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu, salah satunya dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Artinya sanksi pidana penjara tidak akan memberikan banyak dampak positif, sehingga sanksi pidana penjara yang ada di atur dalam Pasal 71 dihapuskan saja dan bisa digantikan dengan bentuk sanksi lain yang lebih merestorasi pelaku, yakni dengan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana anak yang mengharuskan si anak untuk membayar sejumlah uang atau kerja/ *service*, baik langsung maupun tidak langsung.

Penutup

Kehadiran undang-undang tentang perlindungan anak secara umum bertujuan pada pemulihan atau perbaikan keadaan baik pelaku maupun korban seperti yang diinginkan dalam keadilan restorative. Undang-Undang ini dinilai mampu merepresentasikan pendekatan *restorative justice* dengan mekanisme diversifikasi. Namun diversifikasi yang dilaksanakan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan dalam setiap tahapan proses peradilan.

Hal tersebut senada dengan rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan” yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan

¹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 228.

bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan.

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Linda Amalia Sari Gumelar, *Sambutan Pada Pembukaan Workshop Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Restoratif Justice di Hotel Salak Bogor, 5 April 2010*.
- Marlina, 2010. *Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restroactive Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press
-, 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama
- Ricard A Posner, 1992. *Economic Analysis of Law, fourth ed*, Little Brown and Company.
- Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Paulus Hadisuprpto, 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Data Internet

<http://rachmatharyanto.wordpress.com>, diakses 28 November 2014.
DS.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*,

<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice.%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf> diakses 22 /01/2013.

<http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/23/semakin-banyak-anak-penghuni-penjara>, diakses pada tanggal 28 November 2014.